



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA DIBIDANG PELAYANAN HUKUM
PASCA AMANDEMEN UUD 1945**

**(Studi Kasus di Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)**

T E S I S

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

oleh :

**Sunu Tedy Maranto, ST
NIM. B4A.007.041**

**Pembimbing :
Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA DIBIDANG PELAYANAN HUKUM
PASCA AMANDEMEN UUD 1945**

**(Studi Kasus di Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)**

Disusun oleh :

**Sunu Tedy Maranto, ST
NIM. B4A.007.041**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum
NIP. 130 696 465

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA DIBIDANG PELAYANAN HUKUM
PASCA AMANDEMEN UUD 1945**

**(Studi Kasus di Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)**

Disusun oleh :

**Sunu Tedy Maranto, ST
NIM. B4A.007.041**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum
NIP. 131 696 465

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIBIDANG PELAYANAN HUKUM PASCA AMANDEMEN UUD 1945”**. Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Adapun tujuan pemilihan judul tesis ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah mengalami banyak perubahan dari sebelum amandemen UUD 1945 sampai dengan setelah amandemen UUD 1945 terutama dibidang pelayanan hukum.

Penulis menyadari sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, tidak mungkin dapat menyelesaikan penulisan tesis dan mencapai gelar dalam jenjang pendidikan ini, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp.And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

4. Bapak Drs. Bambang Margono, MH selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi lanjut pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Bambang Sulistyobudi, SH, M.Hum selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan bahan referensi baik berupa buku, majalah, brosur dan informasi lisan yang mendukung dalam penyelesaian penulisan tesis ini;
6. Ibu Dra. Sunarsih, SE, SH, MM selaku Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan dan Bapak Wedy Waryanto, SH, MH selaku Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah atas dukungan moril dan materiil selama penulis menuntut ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
7. Isteriku Carolina Triastuti Handayani, SE dan anakku Nadya Famelia yang kucintai dan kubanggakan, atas doa, dukungan, semangat yang diberikan serta pengorbanan selama penulis menuntut ilmu pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Rekan-rekan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan rekan-rekan Angkatan 2007/2008 Program Magister Ilmu Hukum Kelas Non Reguler Universitas Diponegoro Semarang atas kerjasama, pengertian serta dukungan moril maupun materiil selama

penulis menuntut ilmu pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

9. Seluruh anggota Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan menilai kelayakan proposal serta menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
10. Segenap Staf Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga tesis yang sederhana ini menjadi sumbangan pemikiran yang berharga bagi pembangunan Ilmu Hukum di masa yang akan datang. Kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini adalah semata-mata karena keterbatasan penulis, dan sesungguhnya kebenaran dalam tesis ini adalah semata-mata kebesaran Allah SWT. Oleh karena itu kritik dan sumbang saran dari para pembaca akan menjadi masukan berharga bagi kesempurnaan tesis ini.

Semarang, April 2009

Penulis

Sunu Tedy Maranto, ST

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, April 2009

Yang menyatakan,

Sunu Tedy Maranto, ST

ABSTRAK

Sebelum adanya reformasi, organisasi, administrasi dan finansial pada Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman) dan kewenangan teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung. Adanya reformasi dibidang peradilan dan di amandemennya UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman/yudikatif dipisahkan secara penuh dari kekuasaan eksekutif (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM). Sebagai tindak lanjut dari amandemen UUD 1945, maka Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No.4 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan perlunya organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sebagai konsekwensi dari kebijakan tersebut, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Maka tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah yang merupakan instansi vertikal sebelum amandemen UUD 1945 dengan setelah amandemen UUD 1945 telah mengalami perubahan karena sudah tidak berkaitan lagi dengan penegakan hukum dibidang peradilan serta bertambahnya tugas pokok dan fungsi terutama dibidang pelayanan hukum.

Dengan luasnya tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, banyak pula kendala yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terutama yang terkait dengan pelayanan hukum. Permasalahan yang dihadapi terkait masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, organisasi, kewenangan, tidak adanya standar pelayanan dan standar biaya, integritas dan profesionalisme pegawai yang kurang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pengalihan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung pasca amandemen UUD 1945 serta mengatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah terutama dibidang pelayanan hukum

Dengan adanya reformasi dibidang peradilan dan diamandemennya UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman dipisahkan secara penuh dari kekuasaan eksekutif, sehingga tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM sebelum amandemen UUD 1945 dan sesudah amandemen mengalami perubahan. Seiring dengan perubahan tugas yang semakin luas, Departemen Hukum dan HAM terus berupaya meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

**Kata kunci : Tugas pokok dan fungsi, Pelayanan hukum,
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah**

ABSTRACT

Before the reform, organization, administration and finance at the General Court Board and the State Administration under the Ministry of Justice and Human Rights (formerly the Department of Justice) and the technical judicial authority under the Supreme Court. The presence in the field of judicial reform and *diamandemennya* 1945 Constitution, the judicial power / fully separated the judiciary from the executive power (in this case the Ministry of Justice and Human Rights). Following the 1945 amendment, the Government with the Parliament has passed the Law on Judicial Power No.4 which mandated the need for the organization, financial administration and the Supreme Court and judicial bodies underneath the power under the Supreme Court. As a consequence of these policies, the President has established the Presidential Decree No. 21 of 2004 concerning the transfer of organization, administration and finance within the General Court, State Administrative Courts and Religious Courts under the Supreme Court. So the main tasks and functions of the Department of Justice and Human Rights and the Regional Office which is a vertical institution prior to the 1945 amendment after amendment in 1945 has been amended because it is no longer associated with law enforcement in the field of justice and increased the basic tasks and functions, especially in the field of legal services.

With a wide main duties and functions of Regional Offices of the Department of Justice and Human Rights in Central Java, there are many obstacles that make obstacles in the implementation of the basic tasks and functions primarily related to legal services. Problems related problems faced by the quality and quantity of human resources, lack of budget, facilities and infrastructure, organization, authority, lack of service standards and cost standards, integrity and professionalism of employees of less.

Method of approach used in this study is the juridical approach to the empirical method is a method of approach which refers to laws and regulations governing the general question of justice, the judiciary and state administration of religious courts to the Supreme Court after the 1945 amendment, and manage the implementation of the basic tasks and functions of Regional Offices of the Department of Justice and Human Rights in Central Java, especially in the field of legal services

With the field of judicial reform and *diamandemennya* 1945 Constitution, the judiciary is fully separated from the executive *kekusaan*, so that basic tasks and functions of the Department of Justice and Human Rights before the 1945 amendment after amendment and change. Along with changes in the broader task, the Department of Justice and Human Rights continues to improve its performance, improve the quality of human resources and keep trying to provide excellent service to the community.

Keywords: basic tasks and functions, legal services,

Regional Office of Ministry of Law and Human Rights in Central Java

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Kerangka Konsepsional.....	12
2. Kerangka Teori.....	14
E. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Metode Analisa Data.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Konsep Negara Hukum.....	23
1. Sejarah Perkembangan Konsep Negara Hukum.....	23
2. Konsep Negara Hukum.....	28
3. Konteks Lahirnya Negara Hukum.....	29
B. Amandemen UUD 1945.....	31
1. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.....	31
2. Dasar Pemikiran dan Latar Belakang Amandemen UUD 1945.....	36
3. Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945..	43
C. Hukum Administrasi Negara.....	55

D. Lembaga Kementerian Negara.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	63
Sejarah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.....	63
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM.....	69
Instansi Vertikal.....	71
Sejarah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.....	74
A. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.....	77
1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah Pra Amandemen UUD 1945.....	77
A. Pelayanan Jasa Hukum.....	90
B. Pelayanan Keimigrasian.....	104
C. Pelayanan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	105
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah Pasca Amandemen UUD 1945.....	110
A. Pelayanan Jasa Hukum.....	121
B. Pelayanan Keimigrasian.....	132
C. Pelayanan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	136
D. Pelayanan Penyuluhan Hukum.....	138
E. Pelayanan Hak Asasi Manusia.....	140
B. Kendala Yuridis yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dibidang Pelayanan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945.....	141
C. Upaya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal.....	151
BAB IV PENUTUP.....	192
A. Kesimpulan.....	192

B. Saran.....	197
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara hukum adalah konsep negara yang membahas dan merumuskan UUD 1945, sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Penegasan sebagai negara hukum dikuatkan dalam UUD 1945 setelah perubahan pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹.

Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen yaitu :

1. kelembagaan (*institutional*)
2. kaedah aturan (*instrumental*)
3. perilaku para subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subyektif dan kultural)

Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup :

- a. kegiatan pembuatan hukum (*law making*)
- b. kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*)
- c. kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau dalam arti sempit disebut penegakan hukum (*law enforcement*)
- d. pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*)
- e. pengelolaan informasi hukum (*law information management*)²

Kelima kegiatan dalam sistem hukum terbagi dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu :

¹ Alrasid Harun, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR, Revisi Cetakan Pertama, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2003)

² Asshiddiqie Jimly, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta : 2005)

1. fungsi legislasi dan regulasi
2. fungsi eksekutif dan administratif
3. fungsi yudikatif atau judicial³

Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan dan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnya penegakan hukum. Semua organ harus dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, yaitu terkait dengan aparaturnya tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten / kota. Keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistematis dan saling berkaitan satu sama lain itu tercakup dalam pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD.

UUD 1945 memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada 6 (enam) Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)⁴.

Salah satu muatan paling penting dari suatu Undang-Undang Dasar (konstitusi) adalah bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh organ-organ negara. Organ atau lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menyangkut mekanisme dan tata kerja antar organ-organ negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara. Sistem

³ Montesquieu, The Spirit of The Law, Translated by Thomas Nugent, (London : G.Bells & Sons Ltd 1914), Part XI, Chapter 67.

⁴ Faiz Mohammad Pan, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (New Delhi India : 19 Maret 2007), website <http://panmohamadfaiz.blogspot.com>

penyelenggaraan kekuasaan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945, adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Karena itu arah perubahan yang dilakukan adalah antara lain mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan yaitu prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip sistem konstitusional (*constitutional system*), menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum. Perubahan ini tidak merubah sistematika UUD 1945 sebelumnya untuk menjaga aspek kesejarahan dan orisinalitas dari UUD 1945. Perubahan terutama ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern⁵.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002. Perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 (tiga) kali lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 (tujuh puluh satu)

⁵ Zoelfa Hamdan, Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945, Artikel ditulis dalam website resmi Sekretariat Negara RI www.setneg.go.id, 2006

butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir ketentuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi baru dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama.

Tujuan dari Amandemen UUD 1945 ini antara lain⁶ :

- a. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3)) dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*.
 - b. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
 - c. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (*check and balances*) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang berdasarkan fungsi masing-masing.
 - d. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
 - e. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
 - f. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
- Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD

1945 itu diantaranya adalah⁷ :

⁶ Faiz Mohammad Pan, *Op.cit.*

⁷ Asshiddiqie Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, Disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 2003

- a. penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer
- b. pemisahan kekuasaan dan prinsip “*checks and balances*”
- c. pemurnian sistem pemerintah presidential
- d. penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan. Perlunya perubahan UUD 1945 semata-mata karena kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi penyebab tidak demokratisnya negara Indonesia selama menggunakan UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah⁸ :

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang *executive heavy* (kekuasaan bertumpuk pada pemerintahan/dominasi eksekutif)⁹ dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai.
2. UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting dengan UU maupun dengan Peraturan Pemerintah.
3. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang *ambigu* atau multitafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden.
4. UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara negara dari pada sistemnya.

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap sejak tahun 1999 sampai

⁸ M.D. Mahfud Mohammad, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 155 – 157.

⁹ Hasibuan Albert, Beberapa Alasan Amandemen UUD 1945, (Komisi Hukum Nasional : Mei 2008)

dengan tahun 2002 dalam sidang-sidang MPR¹⁰. Perubahan pertama UUD 1945 dalam sidang tahunan MPR Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Arah pada perubahan pertama UUD 1945 ini adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Legislatif. Perubahan kedua UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR Tahunan 2000 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR Tahunan 2001 yang ditetapkan pada tanggal 9 Nopember 2001. Materi perubahan ketiga ini meliputi tentang ketentuan asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, hubungan antar lembaga negara dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan keempat UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR Tahunan 2002 yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Materi perubahan keempat ini adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan perekonomian dan kesejahteraan sosial dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Selain perubahan dan penambahan butir-butir ketentuan, perubahan UUD 1945 juga mengakibatkan adanya perubahan kedudukan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan lembaga negara tertentu dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan

¹⁰ Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

mengenai lembaga negara yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah status bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isi atau gerakan wadah itu sesuai dengan maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya dan ada pula yang disebut secara eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah¹¹.

Perubahan UUD 1945 mempertegas prinsip negara hukum dan mencantumkan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*¹². Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam Bab IX yang berjumlah 5 pasal dan 16 ayat dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang hanya 2 pasal dengan 2 ayat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan pada pasal 24 ayat (3), badan-

Indonesia

¹¹ Asshiddiqie Jimly, *Op.cit.*

¹² Zoelfa Hamdan, *Op.cit.*

badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Implikasi yang diharapkan dari pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini adalah berjalannya pemerintahan yang berdasar atas prinsip *due process of law*, yaitu setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan atas ketentuan hukum. Tidak ada kebijakan yang boleh keluar dari hukum yang berlaku. Setiap kebijakan negara dan pemerintah dapat digugat oleh setiap orang atau warga negara manakala terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum terhadap hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 UUD Negara RI 1945). Kewenangan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi atas setiap perkara yang diajukan kepadanya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A ayat 1 UUD Negara RI 1945). Perubahan ini pula dipertegas empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Walaupun pengadilan yang ada dalam empat lingkungan peradilan itu berada di bawah Mahkamah Agung bukan berarti Mahkamah Agung dapat mempengaruhi putusan badan peradilan di bawahnya. Kedudukan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu adalah independen. Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan atau memperbaiki putusan badan peradilan di bawahnya dalam

tingkat kasasi. Sedangkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (Pasal 24 ayat 3 UUD Negara RI 1945). Badan-badan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah misalnya Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara, Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain.

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan¹³.

Berkenaan dengan hal tersebut terutama yang tercantum pada Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung. Dengan ketentuan tersebut semua pegawai yang mengurus peradilan dibawah Departemen Kehakiman dan HAM (pada saat itu)¹⁴ dan Departemen Agama serta semua PNS di lingkungan peradilan militer menjadi pegawai pada Mahkamah Agung.

Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman pasca amandemen UUD 1945 adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di

¹³ Pasaribu Bomer, Agenda Legislasi dibidang Peradilan, (BPHN Departemen Hukum dan HAM : Jakarta), 2008

bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, dan TNI), namun saat ini seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung.

Peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung¹⁵ yaitu :

- a. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.
- b. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Propinsi, dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.
- c. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.
- d. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip / dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berkenaan dengan beberapa hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dibidang pelayanan hukum pra amandemen UUD 1945 dan pasca amandemen UUD 1945?

¹⁴ Sejak keluarnya Keppres 187/M Tahun 2004 pada tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, maka nomenklatur Departemen Kehakiman dan HAM berubah menjadi Departemen Hukum dan HAM RI

¹⁵ Pasal 1 dan Pasal 2 Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung

2. Apakah kendala yuridis sehingga menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dibidang pelayanan hukum pasca amandemen UUD 1945?
3. Bagaimana upaya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- a. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :
 1. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dibidang pelayanan hukum pra amandemen UUD 1945 dan pasca amandemen UUD 1945?
 2. Mengidentifikasi kendala yuridis sehingga menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dibidang pelayanan hukum pasca amandemen UUD 1945?
 3. Mengkaji upaya-upaya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal
- b. Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :
 1. Memberikan penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pra dan pasca Amandemen UUD 1945, karena saat ini tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM sudah tidak terkait dengan penegakan

hukum dalam hal putusan pengadilan, karena peran ini sudah diambil alih oleh Mahkamah Agung. Sementara fungsi penegakan hukum yang dipegang Departemen Hukum dan HAM meliputi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pelayanan hukum.

2. Memberikan penjelasan mengenai kendala yang ada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 dibidang pelayanan hukum pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah serta upaya dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Konsepsional

Berkenaan dengan kemerdekaan yudisial, Pasal 13 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung. Dengan ketentuan tersebut semua pegawai yang mengurus peradilan dibawah Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Agama serta semua PNS di lingkungan peradilan militer menjadi pegawai pada Mahkamah Agung. Ketentuan tentang hal itu merupakan perkembangan yang telah dimulai sejak UU Nomor 35 Tahun 1999 dan mengandung koreksi atas penyenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak merdeka pada masa Orde Baru. Sebelumnya dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang dibuat oleh Orde Baru diatur, bahwa urusan organisatoris, administratif, dan finansial dari badan peradilan berada di bawah departemen-departemen (Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970). Ketentuan tersebut

diubah berdasarkan Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelematan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang diantaranya mengagendakan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudisial dari eksekutif.

Setelah amandemen UUD 1945, pemisahan itu ditempuh dengan mengalihkan urusan organisatoris, administratif, dan finansial menjadi di bawah Mahkamah Agung. Pengalihan urusan tersebut dilakukan karena pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif selama Orde Baru telah memberikan peluang bagi penguasa untuk melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta menyuburkan kolusi dan korupsi serta praktek-praktek negatif pada proses pengadilan. Akibatnya pengadilan sering berpihak pada kepentingan penguasa dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat¹⁶. Secara prinsipil pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada masa Orde baru menunjukkan penafsiran atas Negara berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) sebagai “negara berdasar undang-undang” (*Wetsstaat/Gesetzstaat*) sebagaimana terlihat pada pernyataan dalam Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 yaitu UUD 1945 beserta penjelasannya tidak memberikan keterangan mengenai arti kekuasaan Kehakiman secara tuntas.

Namun ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 beserta penjelasannya antara lain mencantumkan

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang dan syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Maka yang menjadikan tujuan dengan “Kekuasaan Kehakiman” dalam Pasal 24 UUD 1945 ialah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

¹⁶ Aidul Fitriadi, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab di Mahkamah Konstitusi, dari artikel yang dimuat di website www.ums.ac.id

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 yaitu

“Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka” (Penjelasan Umum Angka 4 UU No. 14 Tahun 1970).

2. Kerangka Teori

Sebagai tindak lanjut dari pembaharuan konstitusional, setelah dengan ditetapkannya perubahan keempat UUD 1945, maka struktur ketatanegaraan Republik Indonesia harus segera disesuaikan dengan desain Undang-Undang Dasar yang telah berubah tersebut. Semua institusi pada lapisan struktur ketatanegaraan dan pemerintahan harus ditata kembali. Demikian pula institusi publik disektor masyarakat, misalnya partai politik, organisasi kemasyarakatan dan yayasan. Bahkan organisasi disektor bisnis seperti halnya koperasi, perseroan, BUMD/BUMN juga perlu ditata kembali. Dilingkungan pemerintahan juga perlu ditata kembali pembedaan antara fungsi-fungsi politik dan teknis administratif, organisasi departemen dan non departemen, serta pada pasal 17 ayat (4) UUD 1945 misalnya menentukan bahwa pembentukan, pengubahan dan pembubaran organisasi kementerian negara harus diatur dalam Undang-Undang.

Salah satu hasil dari perubahan konstitusi yang sangat mendasar adalah beralihnya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa reformasi Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya. Hal ini merupakan

konsekwensi dari supremasi konstitusi, dimana konstitusi diposisikan sebagai hukum yang tertinggi yang membatasi dan mengatur kekuasaan lembaga-lembaga negara. Dengan demikian perubahan UUD 1945 ini juga telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu yang lama, konsep klasik *Trias Politica* yang dikembangkan sejak abad-18 oleh Baron de Montesquieu dikenal luas dan digunakan oleh banyak negara didunia sebagai dasar struktur kenegaraan. Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara yang berbeda. Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang merupakan prinsip dari *Trias Politica*. Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep *Trias Politica* dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkin mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, maka lahirlah lembaga-lembaga baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*) dan otorita (*authority*)¹⁷.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

¹⁷ Saly Neltje Jeane, Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945, Jurnal Legislasi Indonesia, (Jakarta : Ditjen PP Depkumham, 2003)

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁸ Suatu penelitian hukum yang lengkap selalu harus dimulai dengan suatu inventarisasi tentang peraturan-peraturan hukum positif yang bersangkutan, jadi harus dimulai dengan menggunakan metode-metode penelitian hukum. Kemudian, untuk mengetahui sejauh mana hukum positif itu memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat, harus diadakan penelitian-penelitian sosiologi hukum (atau yang oleh Prof. Satjipto R. dan Ronny H. Soemitro disebut penelitian *socio legal*).¹⁹

Penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam dua golongan besar, yaitu :²⁰

- a. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari :
 1. Penelitian inventarisasi hukum positif
 2. Penelitian asas-asas hukum
 3. Penelitian hukum klinis
 4. Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan
 5. Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan
 6. Penelitian perbandingan hukum
 7. Penelitian Sejarah Hukum.
- b. Penelitian Hukum yang Sosiologis, yang terdiri dari :
 1. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi : Penelitian efektivitas hukum dan Penelitian dampak hukum.
 2. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pengalihan organisasi, finansial dan administrasi dilingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung pasca amandemen UUD

¹⁸ Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press), Cetakan III, hal. 43

¹⁹ Hartono Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 128.

²⁰ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2004) hal. 29

1945, perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman dan HAM menjadi Departemen Hukum dan HAM, peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM dibidang pelayanan hukum dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan hukum pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai instansi vertikal yang melaksanakan kebijakan dan melaksanakan tugas pokok dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia di Propinsi Jawa Tengah. Selain itu juga mengidentifikasi mengenai sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pembaharuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menyesuaikan dengan organisasi dan tata kerja yang baru pasca Amandemen UUD 1945.

Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari segi hukum masalah tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM dibidang pelayanan hukum pasca Amandemen UUD 1945 yang tertulis sebagai data-data sekunder. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris adalah tentang pelaksanaan secara teknis pelayanan dibidang hukum pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai instansi vertikal yang melaksanakan kebijakan dan melaksanakan tugas pokok dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia di Propinsi Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi didalam penelitian ini termasuk deskriptif analistis, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.

Penelitian yang bersifat analistis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah di bidang pelayanan hukum pasca amandemen UUD 1945, kendala secara yuridis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut serta upaya dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data yang yang diperoleh secara tidak langsung dalam kegiatan penelitian. Data yang diperoleh dari literatur, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan topik dan permasalahan yang sama serta makalah-makalah, buku-buku, peraturan-peraturan, Undang-Undang, majalah, artikel, koran, buletin, website yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya yang kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.²¹

Data sekunder merupakan data penunjang, tetapi kepentingan data ini untuk membangun informasi penelitian cukup penting sehingga sangat dibutuhkan. Kepentingan data sekunder adalah untuk :

- membuat latar belakang masalah penelitian
- informasi alternatif yang dapat dibandingkan dengan informasi primer

²¹ Salim Agus, Penelitian Deskriptif Interpretatif, (Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, April, 2007)

- dijadikan sumber rujukan utama ketika peneliti hendak menginformasikan hal-hal yang luas
- informasi utama bagi jenis penelitian kepustakaan dan studi kajian buku (referensi)

Untuk memperoleh informasi tersebut maka data yang menjadi obyek penelitian adalah data sekunder yang meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - b. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat;
 - c. Peraturan Dasar yaitu :
 1. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM, antara lain :
 - Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pemasarakatan, Undang-Undang Keimigrasian serta Undang-undang lain yang terkait;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Keputusan Presiden;
 - Keputusan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM;
 - Instruksi Menteri, Surat Edaran dan peraturan internal lain;
 - d. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, risalah pembahasan RUU, serta catatan-catatan sejarah mengenai kondisi dan sistem politik pada masa lalu.
 - e. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Metode Analisa Data

Dalam hal ini analisa data yang digunakan adalah bersifat analisa kualitatif empiris. Analisa kualitatif empiris ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifatnya secara nyata dan berlaku dimasyarakat. Dengan bentuk analisa ini, data-data yang diperoleh akan dibahas dan diuraikan untuk memahami sifat-sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar terjadi di seputar implementasi Amandemen UUD 1945 terhadap perubahan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan latar belakang perubahan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM sebelum Amandemen UUD 1945 dan sesudah Amandemen UUD 1945, perumusan dan identifikasi masalah yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM pasca Amandemen UUD 1945, tujuan dan kegunaan penelitian diantaranya untuk mengetahui pelaksanaan secara teknis tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM pasca Amandemen UUD 1945, kemudian mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas serta mengkaji upaya-upaya dalam rangka mengatasi permasalahan dimaksud, selanjutnya kerangka pemikiran dalam penulisan ini yaitu secara konsepsional dan secara teori, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga disajikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisa terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti yaitu mengenai perubahan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM terutama dibidang pelayanan hukum pasca Amandemen UUD 1945.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Didalam bab ini data atau informasi hasil penelitian akan diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam Bab II, sehingga tampak jelas bagaimana data hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik dan analisis yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB IV PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai didalam masing-masing bab sebelumnya sehingga tersusun atas kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran terhadap sesuatu hal yang dirasakan masih perlu mendapatkan penyelesaian lebih lanjut atau hasilnya belum sempurna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP NEGARA HUKUM

1. Sejarah Perkembangan Konsep Negara Hukum

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum²². Selain itu Pemikiran tentang Negara Hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri²³, dan pemikiran tentang Negara Hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual²⁴.

Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum sudah berkembang sejak tahun

²² S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997, hlm. 9.

²³ Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, (FH UII Press : Yogyakarta, 2001), hlm.25.

²⁴ A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, 2004, hlm. 48.

1800 s.M²⁵. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum²⁶.

Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang Negara Hukum dikembangkan oleh para filosof besar Yunani Kuno seperti *Plato* (429-347 s.M) dan *Aristoteles* (384-322 s.M). Dalam bukunya *Politikos* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 s.M) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum²⁷. Konsep Negara Hukum menurut *Aristoteles* (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi *Aristoteles* (384-322 s.M) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja²⁸.

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang Negara Hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut *Paul Scholten*

²⁵ J.J. von Schmid, Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, (Pembangunan : Jakarta, 1988), halaman. 7.

²⁶ Asshiddiqie Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Ichtiar Baru van Hoeve : Jakarta), 1994, hlm.11.

²⁷ Kusumohamidjojo Budiono, Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil, (Grasindo : Jakarta, 2004), hlm.36-37

dalam bukunya *Verzamel Geschriften, deel I*, tahun 1949, hlm. 383, dalam pembicaraan *Over den Rechtsstaat*, istilah Negara Hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi gagasan tentang Negara Hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right 1689 (Great Britain)*, yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan pengganti raja di Inggris²⁹.

Di Indonesia istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja³⁰. Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti *Immanuel Kant* (1724-1804) dan *Friedrich Julius Stahl*³¹. Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah *Albert Venn Dicey* pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law system*³². Konsepsi Negara Hukum menurut *Immanuel Kant* dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai

²⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

²⁹ O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 21.

³⁰ Wahjono Padmo, Pembangunan Hukum di Indonesia, (Ind-Hill Co : Jakarta, 1989), hlm. 30.

³¹ Budiardjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1998), halaman 57.

³² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Bina Ilmu : Surabaya, 1972), hlm. 72.

konsep negara hukum liberal. *Immanuel Kant* mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *rechtstaat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham *Immanuel Kant* ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*³³. *Friedrich Julius Stahl* (sarjana Jerman) dalam karyanya ; *Staat and Rechtslehre II*, 1878 hlm. 137, mengkalimatkan pengertian Negara Hukum sebagai berikut :

“Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya”³⁴

Lebih lanjut *Friedrich Julius Stahl* mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu³⁵:

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

³³ Azhary Tahir M, Negara Hukum, (Bulan Bintang : Jakarta, 1992), hlm. 73-74.

³⁴ O. Notohamidjojo, Op.cit., hlm.24

³⁵ Budiarjo Miriam, Op.cit., hlm. 57-58

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke dua puluh di Nederland, menulis karangan tentang Negara Hukum (*Over den Rechtsstaats*, 1935, lihat *Verzamelde Gessriften deel I*, hlm.382-394). *Paul Scholten* menyebut dua ciri daripada Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah

“*er is recht tegenover den staat*”

artinya kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak diluar wewenang negara;
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut *Paul Scholten* berbunyi

“*er is scheiding van machten*”

artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan³⁶. Selanjutnya *Von Munch* misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya³⁷

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
4. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (*Verhalmismassingkeit*);
5. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

³⁶ O. Notohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 25.

³⁷ A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990, hlm.312.

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*,

Albert Venn Dicey menentang tiga arti dari *the rule of law* :

1. supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
2. persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan administrasi negara;
3. konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi *Crown* dan pejabat-pejabatnya³⁸

2. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum³⁹ :

a. Nomokrasi Islam

Bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dan Rayu Nomokrasi, bukan teokrasi persaudaraan humanisme teosentrik-kebebasan dalam arti positif. Unsur-unsur utamanya adalah kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat⁴⁰.

b. *Rechstaat*

Bersumber dari rasio manusia-liberalistik/individualistik, humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia), pemisahan antara agama dan negara secara mutlak, atheisme dimungkinkan. Unsur-unsur utama menurut *Stahl* yaitu pengakuan atau perlindungan HAM, *Trias Politika*, *Wetmatige Bestuur*, Peradilan administrasi. Sedangkan menurut Scheltema yaitu kepastian hukum, persamaan, demokrasi, pemerintahan yang melayani kepentingan umum⁴¹.

³⁸ A.V. Dicey, Introduction to Study of The Law of The Constitution, Ninth Edition, Macmillan And Co, Limited ST. Martin's Street, London, 1952, hlm. 202-203. Posted by Hukum Tata Negara Indonesia at 11:52:00 PM

³⁹ Azhary, H.M. Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Kencana : Bogor), 2003, hlm.83

⁴⁰ Ibid, halaman 85

⁴¹ Ibid, halaman 86

c. *Rule of Law*

Bersumber dari rasio manusia-liberalistik/individualistik-antroposentrik, pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak), *freedom of religion* dalam arti positif dan negatif, atheisme dimungkinkan. Unsur-unsur utamanya adalah kepastian hukum, *equality before the law*, dan *Individual Rights*⁴².

d. *Socialist Legality*

Bersumber dari rasio manusia, komunis, atheis, totaliter, kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propaganda anti agama. Unsur-unsur utamanya adalah perwujudan sosialisme, hukum adalah alat dibawah sosialisme dan penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perorangan⁴³.

e. Negara Hukum Pancasila

Hubungan yang erat antara agama dan negara bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan agama dalam arti positif, atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan lebih ditekankan. Unsur-unsur utamanya adalah Pancasila, MPR, Sistem Konstitusi, Persamaan dan peradilan bebas⁴⁴.

3. Konteks Lahirnya Negara Hukum

Sejarah lahirnya prinsip negara hukum bersamaan dengan lahirnya demokrasi. Tujuan negara hukum yaitu meniadakan absolutisme kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan unsur-unsur negara hukum yaitu⁴⁵ :

a. asas legalitas

- Sebagai landasan bertindak bagi penguasa, setiap tindakan penguasa harus didasarkan kepada hukum (Konstitusi)
- Sebagai sarana menguji (mengukur) keabsahan (konstitusionalitas) tindakan penguasa, kekuasaan yang satu dibatasi oleh kekuasaany ang lain (*power limits power*)

b. pembagian kekuasaan

⁴² *Ibid*, halaman 88

⁴³ *Ibid*, halaman 89

⁴⁴ *Ibid*, halaman 90

⁴⁵ *Ibid*, halaman 96

Kekuasaan di dalam negara hukum harus didistribusikan (tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga secara absolut). Harus ada *check and balance* antar kekuasaan.

c. perlindungan hak dasar

Konstitusi harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi rakyat oleh penguasa, termasuk menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak bertentangan dengan hak-hak dalam konstitusi. Sehingga jaminan hak asasi manusia harus ada didalam konstitusi.

d. tanggung jawab kekuasaan

Dalam sebuah negara hukum setiap kekuasaan harus dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk tanggung jawab moral, politik dan hukum.

Jadi Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*), mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan negara berdasar Konstitusi.
- b. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.
- c. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
- d. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (*due process of law*).

B. AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar

Istilah konstitusi sebenarnya telah dikenal sejak zaman Yunani purba, namun masih diartikan secara materiil karena konstitusi belum diletakkan dalam

suatu naskah tertulis. Hal ini terlihat dari adanya paham *Aristoteles* yang membedakan antara *Politea* dan *Nomoi*. *Politea* diartikan sebagai konstitusi sedangkan *Nomoi* adalah Undang-Undang Dasar. *Politea* memiliki kekuasaan membentuk sedangkan *Nomoi* tidak memiliki kekuasaan tersebut, oleh karena itu *Politea* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding *Nomoi*⁴⁶.

Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan semboyan "*prinsep legibus solutus est, salus publica suprema lex*" yang berarti rajalah yang berhak menentukan organisasi atau struktur negara. Oleh karena itu Raja adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Namun, dalam bahasa Yunani tidak dikenal adanya istilah *constitutio*, istilah ini dikenal pada zaman Romawi yang datang setelah zaman Yunani. Ajaran yang berkembang di Yunani kemudian diadopsi oleh Romawi yang menjelma menjadi suatu pemerintahan dengan kekuasaan mutlak ditangan raja (Caesar). Mekanisme perpindahan kekuasaan dari rakyat kepada Caesar dilakukan melalui suatu perjanjian yang ditungkan dalam *lex Regia*, yang mengakibatkan rakyat tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban raja, hal ini melahirkan paham *Caesarismus* yang berarti perwakilan mutlak berada ditangan Caesar. Dan dalam abad pertengahan muncul aliran *Monarchomachen* yang menentang kekuasaan raja yang absolut, aliran ini menghendaki perjanjian antara rakyat dan raja dibuat dalam kedudukan yang setara, yang kemudian menghasilkan suatu naskah yang disebut *Leges Fundamentalis*, yang menetapkan hak dan kewajiban masing - masing pihak (rakyat dan raja). Menurut *Charles Howard McIlwain* dalam bukunya *Constitutionalism : Ancient and Modern* (1947), Istilah *constitution* di zaman

⁴⁶ Strong, C.F, *Modern Political Constitutions*, (Sidgwick : London), 1966, diterjemahkan SPA Teamwork. Konstitusi - Konstitusi Politik Modern.Nuansa & Nusamedia.Bandung.2004

kekaisaran Romawi digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut "the acts of legislation by the Emperor". Di Inggris terdapat peraturan "Constitutions of Clarendon 1164" yang disebut oleh Henry II sebagai "constitutions", yang mengatur hubungan antara gereja dan pemerintahan negara pada masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry I⁴⁷. Selain itu masih banyak lagi tulisan-tulisan sarjana terdahulu yang menunjukkan istilah ini telah dikenal sejak dahulu yang terlihat dari buku-buku karangan mereka yang menggunakan istilah constitution meskipun dalam arti dan lingkup yang berbeda.

Saat ini terdapat dua istilah, yakni konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Istilah UUD sering diartikan sama dengan konstitusi. Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), terjemahan kata *constitution* dengan kata UUD memang sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata *Grondwet* (*grond*= dasar; *wet*= undang-undang), dan *Grundgesetz* (*grund*= dasar; *gesetz*= undang-undang), yang keduanya menunjuk pada naskah tertulis. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa pada dewasa ini hampir semua negara (kecuali Inggris) memiliki naskah tertulis sebagai UUD-nya. Namun, dalam kepustakaan Belanda (misalnya *L.J. van Apeldoorn*) diadakan pembedaan antara pengertian UUD (*grondwet*) dan UUD (*constitutie*). UUD adalah bagian tertulis dari suatu Konstitusi, sedangkan Konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis⁴⁸.

Brian Thompson menyatakan,

"a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organizations".

⁴⁷ Humalangi Fristian, Tinjauan Analitik Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dari Sudut Constitution Making, blog wordpress.com, 2008

⁴⁸ Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (PT.Gramedia Pustaka Utama : Jakarta), 2008

Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai organisasi tingkat dunia seperti ASEAN, *European Communities* (EC), *World Trade Organization* (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sebagainya, semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Demikian pula negara pada umumnya memiliki konstitusi, kecuali Inggris dan Israel yang sampai saat ini tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut UUD. UUD di kedua negara ini tidak pernah dibuat melainkan tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan. Menurut *Philipus Hood and Jackson*, konstitusi Inggris adalah suatu bangunan aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ-organ negara itu dengan warga negara. Menurut Jimly Asshidiqie, dengan demikian dalam konsep konstitusi tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi ketatanegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara⁴⁹.

Menurut sarjana hukum *E.C.S Wade* dalam buku *Constitutional law*, menyatakan bahwa UUD adalah

"A document which sets out the framework and principal functions of the organs of government of state and declares the principles governing the operation of those organs"

⁴⁹ Asshidiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Konstitusi Press : Jakarta), 2005

yakni naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Sedangkan bagi mereka yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, UUD dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara⁵⁰. Berkenaan dengan hal ini, tampaknya adalah penting untuk melihat definisi *Constitutions* menurut *Ivo D. Duchacek*, yakni,

"identity the sources, purposes, uses and restraints of public power"

yang berarti mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.

Herman Heller membagi Konstitusi dalam tiga pengertian :

1. konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, melainkan konstitusi dalam pengertian sosiologis atau politis.
2. orang mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum. Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut abstraksi.
3. orang mulai menulis dalam suatu naskah sebagai UU yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

⁵⁰ Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (FH UI & CV. Sinar Bakti : Jakarta), 1983

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (1983),

”jika pengertian Undang-Undang Dasar itu harus dihubungkan dengan pengertian Konstitusi, maka arti Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian Konstitusi yaitu Konstitusi yang ditulis. Konstitusi itu sebenarnya tidak hanya bersifat yuridis semata-mata tetapi juga sosiologis dan politis “⁵¹.

Fungsi Konstitusi

Berkenaan dengan fungsi konstitusi, akan dikemukakan pendapat Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, antara lain⁵² :

1. fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
2. fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
3. fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara
4. fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
5. fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
6. fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*)
7. fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*)
8. fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*)
9. fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi
10. fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat (*social engineering atau social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Klasifikasi Konstitusi

K.C. Wheare mengklasifikasikan konstitusi menjadi beberapa macam, yang dikutip oleh Sri Soemantri dalam bukunya Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, antara lain⁵³ :

⁵¹ Ibid

⁵² Asshiddiqie Jimly, Op.cit

⁵³ Soemantri Sri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Alumni Bandung : Bandung), 1986.

1. konstitusi tertulis dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis
2. konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid
3. konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi
4. konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
5. konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer

C.F Strong dalam bukunya *Modern Political Constitution* membagi konstitusi menjadi dua kelompok, yang dikutip oleh Sri Soemantri dalam bukunya *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, antara lain⁵⁴:

1. konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
2. konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid

2. Dasar Pemikiran dan Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia dimulai pada tahun 1945. Pada tahun itulah berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai suatu kumpulan besar manusia, yang sehat jiwanya dan semangat menimbulkan suatu kesadaran batin yang dinamakan bangsa⁵⁵. Berdirinya Negara ini tidak hanya ditandai oleh Proklamasi dan keinginan untuk bersatu bersama, akan tetapi hal yang lebih penting adalah adanya UUD 1945 yang merumuskan berbagai masalah kenegaraan. Atas dasar UUD 1945 berbagai struktur dan unsur Negara mulai ada. Walaupun secara jelas pada masa itu belum ada lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UUD. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan adanya Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan dalam UUD 194 dan sejak merdeka lebih dari enam puluh tahun yang lalu, Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa penting dalam bidang kenegaraan. Pergolakan masyarakat di daerah, peralihan pemegang kekuasaan pemerintah, hingga pergantian hukum dasar negara menjadi

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Ernest Renan, *Apakah Bangsa Itu?*, (Alumni : Bandung), 1994, hlm.58

bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah negara ini sejak awal terbentuknya hingga beberapa tahun terakhir.

Setelah UUD 1945 berlangsung selama 4 tahun diganti dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian diganti lagi dengan UUDS 1950. Pada masa UUDS 1950 terselenggara pemilihan umum pada tahun 1955 untuk memenuhi amanat masyarakat dalam Undang-Undang Dasar. Hasil pemilihan umum tersebut melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat, dan terbentuk Konstituante yang bertugas membuat UUD. Setelah bersidang selama beberapa tahun Konstituante dibubarkan oleh Presiden Sukarno secara sepihak. Setelah itu dimulailah periode kembali ke UUD 1945 ditandai dengan Dekrit Presiden tahun 1959. Setelah tahun 1998 maka dimulai zaman reformasi dan zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis yaitu :

1. Krisis ekonomi.
2. Krisis Politik ditandai dengan adanya krisis kepemimpinan.
3. Krisis Konstitusi ditandai dengan otoriternya kepemimpinan nasional atas dasar konstitusi (*executive heavy*).

Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. Suatu jaman perubahan yang dinamakan reformasi, menandai berakhirnya orde baru, dengan digantikan oleh orde reformasi atau zaman reformasi. Pada saat itu terjadi perubahan Konstitusi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat madani atau dikenal sebagai *civil society*. Menurut *Alexis de Tocqueville* memandang *civil society* sebagai wilayah otonom dan memiliki

dimensi politik dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara⁵⁶.

Menurut Al Mawardi ada beberapa syarat untuk mencapai keseimbangan dalam segi politik negara yang ideal menurut Islam⁵⁷ :

1. Agama yang dihayati.
2. Penguasa yang berwibawa.
3. Keadilan yang menyeluruh.
4. Sistem Pemerintahan.
5. Imamah (kepemimpinan).
6. Cara pemilihan atau seleksi imam.
7. Adanya lembaga perwakilan.
8. Demokratisasi, supremasi hukum, pengadilan yang bersih

Salah satu perkembangan menonjol dari sudut pandang ketatanegaraan diawali ketika negara ini mengalami gejolak pascakrisis moneter yang mengakibatkan tersingkirnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998. Setelah melewati masa transisi yang dipimpin oleh Presiden B.J.Habibie selama sekitar dua tahun, tuntutan kebutuhan akan sistem ketatanegaraan yang lebih baik pun mulai berusaha diwujudkan oleh para petinggi di negara ini. Tahun 1999 menjadi tonggak yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa ide penyakralan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945) tidaklah relevan dalam kehidupan bernegara. Selama empat tahun hingga tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu diketuai oleh M. Amien Rais melakukan empat kali perubahan yang amat mendasar terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

⁵⁶ Hikam, AS, Demokrasi dan Civil Society, (LP3S : Jakarta), 1999, hlm.226

⁵⁷ Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, (UI Press : Jakarta), 1993, hlm.63

Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan perubahan mendasar di Republik Indonesia. Yang terpenting adalah dua tuntutan masyarakat pada saat itu adalah Supremasi Hukum dan Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bahasa Inggris, *to amend the Constitution* artinya mengubah Undang Undang Dasar dan *Constitutional Amdement* artinya perubahan Undang-Undang Dasar mempunyai makna yang berbeda. Dengan demikian kata mengubah dan perubahan yang berasal dari kata dasar “ubah” sama dengan *to amend* atau *amandement*, dan pemakaian kata yang lebih tepat adalah *amandement*. Lebih lanjut kata “*amandement*” itu diserap atau diIndonesiakan menjadi “amandemen”, dan kata mengubah berarti menjadikan lain atau menjadi lain dari, sedangkan kata perubahan berarti berubahnya sesuatu (dari asalnya). Dengan demikian apabila kita menyebut kata perubahan berarti sama dengan “amandemen”, tetapi dalam Bahasa Indonesia resmi yang dipergunakan adalah kata “perubahan”⁵⁸.

Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah secara mendasar pula cetak biru (*blue print*) ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Secara kuantitatif, isi UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan lebih dari 300 persen. Naskah UUD Negara RI Tahun 1945 yang sebelumnya terdiri dari 71 butir ketentuan ayat atau pasal, saat ini menjadi memiliki 199 butir ketentuan. Hanya sekitar 25 butir yang sama sekali tidak berubah dari rumusan ketentuan yang asli, sementara sisanya sebanyak 174 butir merupakan ketentuan-

⁵⁸ Soemantri Sri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Alumni : Bandung), 1987, Cetakan ke 4, hlm.133-134

ketentuan baru. Selain itu, bagian Pembukaan, yang secara substansi berasal dari Piagam Jakarta, juga tidak dijadikan obyek dalam perubahan tersebut⁵⁹.

Salah satu hasil dari perubahan konstitusi yang sangat mendasar tersebut adalah beralihnya supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem *checks and balances*. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, dimana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara negara⁶⁰.

Amandemen atau perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan.

Dasar pemikiran dan latar belakang perubahan UUD 1945 :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah *executive heavy* yakni kekuasaan dominan berada di

⁵⁹ Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta : Konstitusi Press), 2001, hlm 2-3

⁶⁰ Asshiddiqie Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), 2006, hlm v

tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang.

- c. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes dan fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
- d. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.
- e. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
 1. Tidak adanya *check and balances* antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.
 2. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
 3. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.

4. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

Dengan adanya amandemen UUD 1945, maka⁶¹ :

- Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum Pasal 1 ayat (3) dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*.
- Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
- Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (*check and balances*) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
- Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
- Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
- Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

3. Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945

Struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 yaitu Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. MPR mendistribusikan kekuasaannya (*distribution of power*) kepada lima Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun setelah amandemen UUD 1945, maka struktur ketatanegaraan Indonesia berubah menjadi Undang-Undang Dasar tetap merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada enam Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945 setelah diamandemen), terdapat 28 (dua puluh delapan) subyek hukum kelembagaan atau subyek hukum tata negara dan tata usaha negara yang disebut keberadaannya. Subyek-subyek hukum kelembagaan itu dapat disebut sebagai organ-organ negara dalam arti yang luas. Organ-organ dimaksud dapat dikemukakan menurut pasal yang mengaturnya sebagai berikut⁶² :

1. MPR diatur dalam Bab III Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 2 dan 3;

⁶¹ Soemantri, Sri, Evaluasi Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945, (Focus Group Discussion : Universitas Padjadjaran), 2007, hlm.2-3.

⁶² Asshiddiqie Jimly, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI), 2005

2. Presiden diatur dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 sampai dengan pasal 16;
3. Wakil Presiden diatur dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 ayat (2);
4. Menteri dan Kementerian Negara diatur dalam Bab V Kementerian Negara, Pasal 17;
5. Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 16;
6. Duta diatur dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 13 ayat (1) dan (2);
7. Konsul diatur dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 13 ayat (1);
8. Pemerintahan Daerah Propinsi diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7);
9. Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (4);
10. DPRD Propinsi diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (3);
11. Pemerintahan Daerah Kabupaten diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7);
12. Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (4);
13. DPRD Kabupaten diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (3);
14. Pemerintahan Daerah Kota diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7);
15. Walikota Kepala Pemerintahan Daerah Kota diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (4);
16. DPRD Kota diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (3);
17. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 19 sampai dengan pasal 22B;
18. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 22C dan Pasal 22D;
19. Komisi Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Bab VIIB Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (5);
20. Bank Sentral diatur dalam Bab VIII Hal Keuangan, Pasal 23D;
21. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 23E, 23F dan 23G;
22. Mahkamah Agung diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 dan 24A;
23. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 dan 24C;
24. Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24B;
25. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 30;
26. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 30;
27. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur

dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18B ayat (1) diatur oleh Undang-Undang;

28. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, seperti Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (3).

Dari 28 (dua puluh delapan) organ atau subyek, tidak semuanya ditentukan dengan jelas keberadaannya dan kewenangannya dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang keberadaannya dan kewenangannya diatur dengan tegas hanya 23 (dua puluh tiga) organ subyek jabatan, yaitu :

1. Presiden;
2. Wakil Presiden;
3. Menteri dan Kementerian Negara;
4. Dewan Pertimbangan Presiden;
5. Pemerintahan Daerah Propinsi;
6. Gubernur Kepala Daerah Pemerintah Propinsi;
7. DPRD Propinsi;
8. Pemerintahan Daerah Kabupaten;
9. Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten;
10. DPRD Kabupaten;
11. Pemerintahan Daerah Kota;
12. Walikota Kepala Daerah Pemerintah Kota;
13. DPRD Kota;
14. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
15. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

16. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
17. Komisi Pemilihan Umum (KPU);
18. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
19. Mahkamah Agung (MA);
20. Mahkamah Konstitusi (MK);
21. Komisi Yudisial;
22. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
23. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sedangkan 4 (empat) organ lainnya, yaitu Bank Sentral, Duta, Konsul serta Badan-Badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tidak ditentukan dengan tegas kewenangannya dalam UUD Negara RI 1945.

Dalam ketentuan pasal 24 ayat (3), dapat membuka peluang akan adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki *constitutional importance*⁶³ atau dinilai demikian pentingnya sehingga keberadaannya harus disebutkan dalam UUD Negara RI 1945. Namun nama atau nomenklatur apa, susunannya bagaimana, kedudukan, kewenangan dan tanggung jawabnya apa serta bagaimana pula independensinya, sepenuhnya diserahkan pengaturannya lebih lanjut dengan Undang-Undang tersendiri. Misalnya Departemen Hukum dan HAM yang membawahi unsur lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana selain Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan (Mahkamah Agung), meskipun keberadaannya tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD Negara RI 1945, namun keberadaannya dalam sistem hukum setiap negara sangatlah penting.

⁶³ Asshiddiqie Jimly, Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945, Artikel dalam website www.setneg.go.id, Maret 2008

Dalam sistem penegakan hukum, pentingnya Lembaga Pemasyarakatan sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam rangka penegakan hukum Kepolisian sebagai pejabat penyidik, Kejaksaan sebagai pejabat penuntut umum dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai koreksi atau pelaksana pidana sama penting kedudukannya dalam sistem hukum di negara manapun juga. Oleh karena itu yang disebut sebagai badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah badan-badan lain, maka jumlahnya dapat lebih dari satu lembaga, misalnya Kejaksaan dan Departemen Hukum dan HAM (Departemen yang membawahi institusi Lembaga Pemasyarakatan)

Dalam sistem hukum kekuasaan kehakiman (yudikatif) menempati posisi sentral dalam menegakkan hukum, dalam merealisasikan ide-ide yang tertuang dalam Undang-Undang sebagai produk dari sistem politik. Badan yudikatif memberikan isi dan wujud konkrit kepada kaidah hukum. Ditangan badan yudikatiflah hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran menjadi sesuatu yang nyata, menjadi realitas kehidupan. Tugas yang diemban oleh badan peradilan berada dalam bentangan antara kompleks nilai yang mendasari suatu Undang-undang (aturan hukum) dan kesadaran nilai-nilai konkrit dalam masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti diamanatkan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum.

Lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diharapkan menjadi landasan yuridis yang lebih mantap untuk mewujudkan kekuasaan

kehakiman yang merdeka dalam arti kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945⁶⁴. Pembinaan Badan-badan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara dibawah satu atap Mahkamah Agung antara lain dimaksudkan untuk memperkokoh kekuasaan kehakiman yang merdeka. Proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR-RI Nomor X / MPR / 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang di antaranya mengagendakan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudisial dari eksekutif. dan setelah Amandemen UUD 1945 pemisahan itu ditempuh dengan mengalihkan urusan organisatoris, administratif, dan finansial menjadi di bawah Mahkamah Agung. Pengalihan urusan tersebut dilakukan karena pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif selama Orde Baru telah memberikan peluang bagi penguasa untuk melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta menyuburkan kolusi dan korupsi serta praktek-praktek negatif pada proses pengadilan. Akibatnya pengadilan sering berpihak pada kepentingan penguasa dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

TAP MPR No.X/MPR/1998 ini menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengandung koreksi atas penyelenggaraan kekuasaan

⁶⁴ A.A.Oka Mahendra, Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum, Artikel dalam website www.legalitas.org, Jakarta, 2002

kehakiman yang tidak merdeka pada masa Orde Baru. Sebelumnya dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang dibuat oleh Orde Baru diatur, bahwa urusan organisatoris, administratif, dan finansial dari badan peradilan berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM.

Selanjutnya dengan UU No. 35 Tahun 1999, konsep satu atap dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke MA diterbitkanlah Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.

Menjelang pelaksanaan tahun terakhir dari Program Pembangunan Nasional (Propenas) melalui Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) 2004, sangat penting sekali untuk mendasarkan prioritas pembangunan hukum berdasarkan pencapaian yang telah dilakukan oleh penyelenggara negara khususnya Lembaga Mahkamah Agung, Lembaga Kejaksaan Agung, Lembaga Kepolisian, dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bersama-sama dengan masyarakat melalui 4 (empat) program dalam Propenas yaitu Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya, Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum⁶⁵.

⁶⁵ Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 tanggal 20 November 2000

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009 Bab IX tentang Pembenahan Sistem dan Politik Hukum, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum⁶⁶, mengisyaratkan mengenai rencana pembinaan satu atap lembaga peradilan oleh Mahkamah Agung yang substansi didalamnya mencakup desain struktur pembangunan hukum secara utuh, pola hubungan antara seluruh *stake holders* (berdasarkan peran, kewenangan, dan tanggung jawab), mekanisme kerja bersama antara seluruh pelaku dan bentuk koordinasinya, orientasi produk hukum ideal (bukan sekadar pedoman dan standar perilaku), pola pelaksanaan aturan-aturan hukum, dan etika untuk penegakan dan aparatur hukum.

A. Substansi Hukum :

1. Tumpang Tindih dan Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya.

2. Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas

Mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi.

3. Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya

4. Tidak adanya Perjanjian Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik antara Pemerintah dengan negara yang

⁶⁶ Identifikasi Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Sistem dan Politik Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, Grand Design Pembangunan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI

berpotensi sebagai tempat pelarian khususnya pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana lainnya.

B. Struktur Hukum :

1. Kurangnya independensi kelembagaan hukum
 2. Akuntabilitas kelembagaan hukum.
 3. Sumber daya manusia di bidang hukum.
 4. Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka.
 5. Pembinaan Satu Atap oleh Mahkamah Agung merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (*impartial*).
- C. Budaya Hukum
1. Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat.
 2. Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.

Pada Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya untuk mempercepat pencapaian dalam prioritas yang telah ditetapkan yaitu penuntasan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum, program ini pada tahun 2004, akan memprioritaskan pada kegiatan pokok

yang antara lain berupa⁶⁷ :

- a. mempercepat proses peralihan satu atap dari Departemen Kehakiman dan HAM kepada Mahkamah Agung;
- b. mewujudkan sistem manajemen administrasi dan organisasi peradilan yang lebih transparan dalam mendukung proses peradilan cepat, tepat dan biaya murah dan menyempurnakan sistem informasi peradilan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas peradilan;
- c. mewujudkan organisasi Mahkamah Agung yang baru sesuai dengan pokok dan fungsi Mahkamah Agung
- d. mewujudkan organisasi Badan-badan Peradilan sesuai dengan UU Badan-Badan Peradilan yang telah di amandemen;
- e. meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di Indonesia;
- f. meningkatkan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Keimigrasian;
- g. meningkatkan pembinaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum; Keimigrasian; Masyarakatan; Hak Kekayaan Intelektual dan Peradilan;
- h. meningkatkan pembinaan terhadap narapidana dan bimbingan klien;
- i. meningkatkan pembimbingan dan pelayanan terhadap tahanan;
- j. melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan dan peningkatan kesadaran terhadap penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di bidang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak perempuan serta hak anak;
- k. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

UUD setelah diamandemen sebanyak empat kali sebenarnya telah mengganti total hukum dasar Republik Indonesia. Perubahan dalam sistem pemerintahan negara antara lain, adanya lembaga-lembaga tinggi negara baru, pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang pemerintahan negara, sistem presidensiil, dan perubahan mendasar dalam hubungan pusat dengan daerah, telah membawa pengaruh besar pada struktur dan tatakerja administrasi publik atau aparatur negara.

⁶⁷ Asshiddiqie Jimly, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Disampaikan dalam Simposium yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003

Secara sistematis perubahan UUD 1945 dikategorikan menjadi enam bagian yaitu⁶⁸ :

1. pembaharuan struktur UUD 1945
2. pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara
3. pembaharuan bentuk susunan negara
4. pembaharuan kelembagaan atau alat kelengkapan negara
5. pembaharuan yang terkait masalah penduduk dan kewarganegaraan
6. pembaharuan yang bersangkutan dengan identitas negara

Amandemen UUD 1945 telah mengubah secara fundamental asas-asas pokok dalam ketatanegaraan di Indonesia. Hukum Tata Negara Indonesia menghadapi suatu masa perubahan besar dalam tugas dan wewenang lembaga Negara. Perubahan tersebut tampak pada asas kedaulatan rakyat dan penegasan atas belakunya asas Negara Hukum. Perubahan itu juga tampak dalam asas pembagian kekuasaan sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan negara Indonesia. Perubahan-perubahan asas tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan negara termasuk kekuasaan kehakiman.

Sangat penting untuk diteliti bagaimanakah nantinya lembaga negara melakukan tugas dan wewenangnya dan menjalankannya. Dalam penulisan tesis ini akan dibahas mengenai tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai :

- a. Lembaga Kementerian Negara yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.
- b. Badan lain yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman setelah Perubahan UUD 1945 terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayananan hukum

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan dkk, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, cetakan ke-2, (Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta), 2006,

Selain itu juga akan dibahas mengenai beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM RI terutama dibidang pelayanan hukum.

C. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum administrasi negara sebagaimana oleh Amrah Muslimin dalam bukunya “Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi”, masih dikenal istilah lain dari Hukum Administrasi Negara antara lain Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Pemerintahan, dan Hukum Administrasi. Menurut pemikiran Prajudi Atmosudridjo, dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara” istilah Hukum Administrasi Negara dipergunakan untuk menyebut bagian atau cabang hukum yang ada di Netherland dinamakan “*Administratief Recht*”, “*Droit Administratif*” di Perancis, “*Administrative Law*” di Inggris dan Amerika Serikat dan “*Verwaltungsrecht*” di Jerman.

Beberapa pengertian Hukum Administrasi Negara menurut beberapa pakar ilmu hukum, diantaranya :

1. Prajudi Atmosudiro

Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara⁶⁹.

2. Sjachran Basah

Hukum Administrasi Negara adalah perangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri⁷⁰.

3. Djokosutono

hal.6-7

⁶⁹ Prajudi Atmosudiro, Hukum Administrasi Negara, (Ghalia Indonesia : Jakarta), 1986, hal 39

Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lain serupa hubungan antara jabatan-jabatan negara dengan para warga negara⁷¹.

4. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya⁷².

5. *J.H.A. Logemann*

Hukum Administrasi Negara adalah kaidah-kaidah hukum khusus yang mengatur cara bagaimana organisasi negara ikut serta di dalam pergaulan kemasyarakatan⁷³.

6. *L.J.J van Apeldoorn*

Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang hendak diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan yang disertai suatu tugas pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan itu⁷⁴.

7. *J. Oppenheim*

Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan tentang cara bagaimana badan-badan pemerintah harus menjalankan kewajibannya⁷⁵.

8. *Sir W.Ivor Jennings*

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini menentukan organisasi, kekuasaan dan tugas-tugas daripada pejabat-pejabat administrasi⁷⁶.

Dari uraian diatas terlihat perbedaan-perbedaan perumusan tentang Hukum Administrasi Negara. Namun jika diperhatikan definisi-definisi tersebut secara lebih seksama, maka dalam perbedaan-perbedaan itu kiranya dapat pula dilihat atau diperoleh beberapa persamaan, antara lain :

⁷⁰ Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, (Dies Natalis UNPAD : Bandung), 1986, hal. 4

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid

a. Bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan perangkat pengaturan yang mengatur bagaimana negara atau administrasi negara melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Dalam pengertian tersebut termasuk juga pengaturan terhadap hubungan antar badan kelengkapan negara dengan warga masyarakat, maupun tentang batasan-batasan kewenangan dan sikap tindaknya. Disatu bagian, para pakar secara tegas menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara hanyalah mengatur yang menyangkut badan kelengkapan negara diluar badan peradilan (yudikatif) dan badan perundang-undangan (legislatif). Sedangkan di bagian lain, terdapat juga pakar yang kurang menyetujui pandangan dan hubungan Hukum Administrasi Negara dengan pemerintah (eksekutif) semata.

b. Bahwa Hukum Administrasi Negara berbeda dari Hukum Tata Negara. Untuk mengetahui perbedaan itu dapat diperhatikan pendapat *Van Vollenhoven* yang menyatakan bahwa :

“ Hukum Tata Negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara sedangkan Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur bagaimana kekuasaan/kewenangan negara tersebut diselenggarakan”

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melakukan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah

⁷⁵ Ibid

kegiatan yang bersifat eksekutif. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan pendapat Sjachran Basah bahwa yang dimaksud dengan administrasi negara adalah semua jabatan kenegaraan yang dijabat oleh pejabat didalam fungsinya sebagai eksekutif⁷⁷. Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum kekuasaan Negara dan masyarakat, karenanya Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas dan perilaku administrasi negara (birokrasi) dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya⁷⁸. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus bersinergi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk mencapai hal tersebut Good Governance mensyaratkan adanya *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus oriented, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency* dan *accountability*.

Hukum Administrasi Negara mempunyai kekuasaan untuk mewajibkan semua pihak mengimplementasikan prinsip *Good Governance* pada aktivitas administrasi negara sehari-hari, memberikan sanksi dan memberikan kriteria-kriteria yang berkaitan dengan implementasi *Good Governance* bagi pejabat dan petugas administrasi Negara. Good Governance di dalam Hukum Administrasi Negara sudah merupakan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah. Dengan demikian paradigma yang harus dipegang teguh adalah melayani masyarakat (*to serve people*)⁷⁹. Rancangan Undang-

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Alumni : Bandung), 1984, hal.219

⁷⁸ Andi Mattalatta, Reformasi Sistem Hukum Administrasi Negara, Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Administrasi Negara di Surabaya, 14 Mei 2007

⁷⁹ Ibid

Undang Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai RUU Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2009 yang diharapkan dapat menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang cukup revolusioner dan menjadi instrument untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. RUU ini juga akan menjadi hukum materiil bagi Hukum Administrasi Negara di Indonesia untuk melengkapi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004) yang lebih dulu ada. Upaya perwujudan *Good Governance* dilakukan melalui reformasi sistem Hukum Administrasi Negara. Diperlukan banyak energi, waktu dan pemikiran dan menjadi tanggung jawab pemerintah, namun keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan.

D. LEMBAGA KEMENTERIAN NEGARA

Setiap lembaga yang dibentuk bukan oleh masyarakat atau dengan kata lain merupakan hasil bentukan negara dapat disebut sebagai lembaga negara atau organ negara. Apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan menurut konsep *Trias Politica*, lembaga negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Konsep mengenai lembaga negara sendiri dapat ditelusuri melalui pandangan *Hans Kelsen*. Lembaga negara menurut *Kelsen* dapat dipahami dari pengertian yang luas maupun pengertian yang sempit⁸⁰. Dalam arti luas lembaga negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Individu tersebut dapat disebut sebagai lembaga negara karena menjalankan fungsi yang menciptakan hukum atau fungsi yang menerapkan hukum. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum dan pejabat publik atau pejabat umum. *Kelsen* mencontohkan, parlemen

⁸⁰ Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Konstitusi Press : Jakarta), 2006, hal.31

yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakil rakyat melalui pemilihan umum merupakan lembaga negara dalam arti luas⁸¹.

Konsep lembaga negara memiliki makna yang sangat luas sehingga tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yaitu⁸² :

1. Lembaga negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum
2. Lembaga negara mencakup individu yang menjalankan kedua fungsi diatas dan juga mempunyai posisi sebagai atau berada dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan
3. Badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lain dibawahnya yang berlaku pada suatu negara.

Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara dan juga sebagai Kepala Administrasi Negara. Untuk pelaksanaannya secara teknis dan fungsional dan agar pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, Presiden memerlukan sarana baik Departemen maupun lembaga negara lainnya serta kelengkapan pemerintahan lainnya.

Pembantu Presiden dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan disebutkan dalam pasal 17 ayat (1) yaitu Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan pasal 17 ayat (3) yaitu Setiap menteri membidangi urusan tertentu

⁸¹ Ibid, hal.37

dalam pemerintahan. Jadi Kementerian Negara merupakan lembaga pembantu presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Hal ini selain diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang ini yang dimaksud dengan Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Menteri Negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Dalam pasal 1 ayat (4) juga disebutkan bahwa pembentukan kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Departemen merupakan unsur pelaksana pemerintah. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang dimaksud dengan Menteri-Menteri Negara adalah Menteri yang memimpin suatu Departemen Pemerintahan maupun Menteri yang tidak memimpin Departemen Pemerintahan. Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung kepada Presiden, namun Menteri bukan pegawai tinggi biasa karena Menteri yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Pembagian aktivitas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dalam Departemen-Departemen pemerintahan merupakan perwujudan pola

⁸² Ibid, hal.38

departemenisasi. Dengan demikian negara beserta pemerintahannya yang merupakan suatu organisasi membagi habis aktivitas-aktivitas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dalam departemen-departemen pemerintahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sejarah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945 tentang Pembentukan Departemen-Departemen di Republik Indonesia.
2. Pengumuman Pemerintah tanggal 19 Agustus 1945 tentang Pembentukan Kabinet I, untuk Departemen Kehakiman Republik Indonesia diangkat Prof. Dr. Mr. Supomo sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia pertama kemudian pada tanggal 1 Oktober 1945 Departemen Kehakiman diperluas menjadi :
 - a. Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945
 - b. Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D.
3. Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.
4. Jawatan Topografi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.
5. Pada tanggal 5 Juli 1959 keluar Dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dibentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194 tahun 1961 kedudukan LPHN dipindahkan dari Perdana Menteri ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Pedoman 19 tahun 1964, Lembaran Negara nomor 107 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, berlaku tanggal

31 Oktober 1964, maka Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi Pengayoman, yang dilaksanakan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

7. Pada lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 1965. Lembaran Negara Nomor 70 tahun 1965 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :

- a. Mahkamah Agung;
- b. Pengadilan Tinggi;
- c. Pengadilan Negeri.

8. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Lembaran Negara Nomor 107 tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan mulai berlaku tanggal 17 Desember 1970 yang menegaskan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yang Merdeka, dilaksanakan oleh :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen diatur tentang :
- a. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Departemen;
 - b. Susunan organisasi Departemen: Tugas dan Fungsi;
 - c. Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Staf Ahli dan unit-unit Vertikal di Daerah.

Untuk susunan organisasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974, Lampiran 3, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.4/3/7 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia

10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 September 1985 Nomor M.06-UM.01.06 tahun 1985 tentang penetapan Tanggal 30 Oktober Sebagai hari Kehakiman Republik Indonesia. Pada Pasal 2 Hari Kehakiman disebut dengan Hari Dharma Karyadhika.
11. Sistem *Holding Company* ke Sistem *Integrated* di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B 477/I/MENPAN/7/ 84 Tanggal 6 Juli 1984, KEPPRES RI Nomor 124/M Tahun 1984 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-PR.07.10 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman RI.
12. Pada tahun 1988, dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1988 yang pelaksanaannya melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PR.07.10

Tahun 1989 tanggal 30 Mei 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.

13. Akibat Reformasi, dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M tahun 1999 tentang Pengangkatan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa pada menegaskan untuk di lingkungan Peradilan Umum dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan masa transisi paling lama 5 (lima) tahun (lebih kurang tahun 2003 sudah selesai).
14. Tahun 2000 terjadi perubahan nama Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.03-PR.07.10 Tahun 2000 dan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24/M.PAN/I/2000 pada tanggal 5 April 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
15. Setelah Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2000 sampai dengan 14 Agustus 2000, Presiden Republik Indonesia KH. Abdurrahman Wahid merampingkan Kabinet Persatuan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 234/M 2000 tentang pengangkatan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Prof. Dr Yusril Ihza Mahendra dan pada tahun 2001, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan diubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.01-PR.07.10 Tahun 2001

16. Pada tahun 2004, Presiden RI menetapkan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Agustus 2004. Keppres ini merupakan tindak lanjut dari TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2004.

17. Setelah Pemilihan Umum Tahun 2004, Presiden terpilih mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 187 / M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 20 Oktober 2004, yang salah satu isinya adalah menetapkan Dr. Hamid Awaluddin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya telah dengan

ditetapkannya Keppres tersebut, maka nomenklatur Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan selanjutnya tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah sudah tidak berkaitan lagi dengan penegakan hukum dibidang peradilan serta bertambahnya tugas pokok Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bidang pelayanan hukum yang sebelumnya diberikan di Pengadilan Negeri.

18. Pada tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu. Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin digantikan oleh Andi Mattalatta. Sampai saat ini Departemen Hukum dan HAM dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta.

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan dan TNI), namun saat ini seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengalihan berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden No 21 tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi, finansial, Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan HAM serta Kantor Wilayah sudah tidak berkaitan lagi dengan penegakan hukum dibidang peradilan serta bertambahnya tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terutama dibidang pelayanan hukum yang sebelumnya diberikan oleh Kepaniteriaan di Pengadilan Negeri.

Setelah Pemilihan Umum Tahun 2004, Presiden terpilih mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 187 / M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu pada tanggal 20 Oktober 2004, yang salah satu isinya adalah menetapkan Dr. Hamid Awaluddin sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Keppres tersebut, maka nomenklatur Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka

Pemerintah memandang perlu untuk merumuskan kembali kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan serta susunan organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI. Maka pada tahun 2005, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Namun pada tahun 2007 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan serta perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan HAM RI. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri yang baru tersebut, maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sedangkan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masih tetap
berlaku sampai sekarang.

Instansi Vertikal

UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
Amanat ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam rangka
pengembangan kewenangan daerah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa dan aspirasi sendiri, maka ditatalah hubungan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lebih lanjut akan berpengaruh
mengenai bidang pemerintahan apa saja yang menjadi
kewenangannya masing-masing. Kewenangan

Pemerintah Daerah adalah semua kewenangan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum, keuangan dan agama. Dalam menyelenggarakan kewenangan dimaksud, pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah.

Kewenangan pemerintah pusat dalam kedudukannya sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dilakukan oleh Departemen-Departemen. Bagi Departemen yang kewenangannya tidak diserahkan kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dibentuk Instansi Vertikal. Jadi instansi vertikal merupakan perangkat departemen yang berada di daerah.

Departemen Hukum dan HAM RI merupakan salah satu instansi yang kewenangannya tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah, maka Departemen Hukum dan

HAM mempunyai instansi vertikal di daerah yaitu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI dan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 Agustus 2004 pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri, dalam pasal 1 disebutkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal. Instansi vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri

**Kehakiman dan HAM RI. Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah
Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.**

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI dan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah instansi vertikal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia⁸³. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸⁴. Jadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM juga melaksanakan fungsi-fungsi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum, dan sekaligus sebagai fungsi kebijakan penegakan hukum di wilayah Propinsi.

Pada penulisan penelitian hukum ini akan dibahas mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dibidang pelayanan hukum pra amandemen UUD 1945 dan pasca amandemen UUD 1945 dan kendala yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut pasca amandemen UUD 1945 serta upaya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal.

Sejarah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

1. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
2. Wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah saat itu meliputi Jawa Tengah dan DIY

⁸³ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI

⁸⁴ Ibid, pasal 2

3. Terbentuknya Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah dan DIY sebagaimana terbentuknya Kantor Wilayah Departemen Kehakiman lainnya merupakan peleburan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang ada dilingkungan Departemen Kehakiman sehingga terbentuk Kantor Wilayah yang sebelumnya merupakan *Holding Company* berubah menjadi *Integrated Company* .
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.06-PR.07.02 Tahun 1985, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman tersendiri sehingga Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah tidak lagi meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, dimana masih belum terbentuk bidang yg menangani permasalahan HAM.
7. Pada tahun 2000 nomenklatur Departemen Kehakiman berubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan sehingga nomenklatur Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan Jawa Tengah

8. Masih pada tahun 2000 nomenklatur Departemen Hukum dan Perundang-undangan berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sehingga nomenklatur Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan berubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah
9. Dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.359.KP.04.12 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 yang berisi Pelaksanaan Kewenangan Hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia ditempatkan pada Seksi Penyuluhan Hukum Kanwil.
10. Dengan terbitnya UU RI No. 35 Th. 1999 yang menyangkut perubahan UU RI No. 14 Th. 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU RI No. 4 Th. 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Unit Pelaksana Teknis Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara terpisah dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.
11. Masih pada tahun 2004 nomenklatur Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga nomenklatur Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM berubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah
12. Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan terbentuk Divisi Pelayanan Hukum pada Kanwil Departemen Hukum dan HAM.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah Pra Amandemen UUD 1945

Sebelum UUD 1945 diamandemen, Departemen Hukum dan HAM (saat itu bernama Departemen Kehakiman dan HAM) masih mempunyai tugas yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan lembaga peradilan dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Yang dimaksud organisasi yaitu kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan HAM, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan HAM, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Finansial merupakan anggaran yang sedang berjalan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan HAM, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari hasil amandemen ketiga UUD 1945 pada BAB IX Pasal 24 ayat (1) yaitu Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan ayat (2) yaitu Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi serta hasil amandemen keempat UUD 1945 pada BAB dan pasal yang sama ayat (3) yaitu Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, perlu menetapkan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung sehingga keluarlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden⁸⁵. Tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kehakiman dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi⁸⁶ :

- a. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen ;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia ;
- c. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewenangan⁸⁷ :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional / ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara dibidangnya;
- e. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- f. pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional;
- g. pengesahan dan persetujuan Badan Hukum di bidangnya;
- h. pengesahan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- i. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
 1. pengaturan dan pembinaan terhadap bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kenotariatan;
 2. pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasihat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan, ketatanegaraan dalam bidangnya, dan kewarganegaraan;
 3. pengaturan dan pembinaan di bidang daktiloskopi, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan penyidik pegawai negeri sipil;

⁸⁵ Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

⁸⁶ Ibid., pasal 3

⁸⁷ Ibid., pasal 4

4. penerapan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdiri dari⁸⁸ :

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
5. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
7. Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
9. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;
11. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
12. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
13. Staf Ahli.

Pada tahun 1996 disusunlah Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi dilingkungan Departemen Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.18.UM.06.05 Tahun 1996 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman. Hal ini dimaksudkan agar :

- a. Dapat dijadikan pedoman bagi pegawai dilingkungan Departemen Kehakiman dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari
- b. Sebagai petunjuk mengenai pelaksanaan tugas pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sehingga didapat keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilakukan
- c. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah dapat berjalan secara tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

⁸⁸ Ibid, pasal 5

Namun pada tahun 2003, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.18.UM.06.05 Tahun 1996 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dicabut dan digantikan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, karena peraturan yang lama sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saat itu dengan adanya pengembangan organisasi dan pemekaran wilayah serta perubahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Dalam gambaran secara umum, tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia lebih memfokuskan pada bidang hukum. Oleh karena itu, tugas-tugasnya mencerminkan fungsi-fungsi sebagai berikut⁸⁹ :

a. Fungsi staf

Membantu pimpinan dalam pengumpulan data, penyajian dan analisa untuk bahan perencanaan kebijakan pemerintah dibidang hukum

b. Fungsi pelaksanaan

Tugas utama dan terbesar mempunyai dua sifat yaitu kedalam (memberikan pelayanan teknis dan administrasi, organisasi dan tata kerja dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) dan keluar (ketekunan dan ketrampilan untuk menghimpun, menggunakan, mengelola dan mengembangkan potensi jasa hukum serta menyebarluaskan keputusan dan kebijaksanaan dibidang hukum)

c. Fungsi pelayanan

⁸⁹ Pola pembinaan dan pengendalian administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2003

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang kelembagaan dan jasa hukum

d. Fungsi pengawasan

Mengadakan pemeriksaan dan petunjuk-petunjuk serta pembinaan dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, rencana dan program serta hasil-hasil fisik

Penyelenggaraan bidang kehakiman dan hak asasi manusia didaerah dilaksanakan melalui instansi vertikal. Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal Departemen Kehakiman dan HAM RI di Propinsi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI dan dipimpin oleh seorang Kepala⁹⁰. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Kehakiman dan HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor wilayah mempunyai fungsi :

1. melaksanakan pengolahan data, penyiapan program dan evaluasi serta melakukan hubungan masyarakat;
2. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (unsur penunjang pelaksana operasional di lapangan);
3. melaksanakan penyuluhan dan pelayanan hukum, memantau pelaksanaan bantuan dan konsultasi hukum, masalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kegiatan Balai Harta Peninggalan di wilayah;
4. melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana pengadilan serta pembinaan tenaga teknis pengadilan;
5. mengatur pembinaan narapidana dan anak didik, pelayanan tahanan, pemeliharaan benda sitaan negara dan melakukan pengamanan teknis pelaksanaan pemasyarakatan didalam dan diluar Lembaga Pemasyarakatan;
6. melaksanakan kegiatan keimigrasian di wilayah;
7. melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Kantor Wilayah.

⁹⁰ Ibid

Kantor Wilayah membawahi semua Unit Pelaksana Teknis didalam wilayah kerjanya, dalam arti Kantor Wilayah mempunyai kewenangan operasional dibidang teknis, administrasi dan pengawasan terhadap semua unit pelaksana teknis **kecuali kewenangan teknis yudisial** terhadap Badan-Badan Peradilan. Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah adalah⁹¹ :

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Klas I, Lapas Klas IIA, Lapas Klas IIB, Lapas Narkotika, Lapas Terbuka dan Lapas Pemuda);
2. Rumah Tahanan Negara (Rutan Klas I, Rutan Klas IIA, Rutan Klas IIB dan Cabang Rutan);
3. Kantor Imigrasi (Kanim Klas I Khusus, Kanim Klas I dan Kanim Klas II);
4. Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), BISPA Klas I dan BISPA Klas II;
5. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan Klas I dan Rupbasan Klas II)
6. Balai Harta Peninggalan (BHP);
7. Sekretariat / Kepaniteraan Pengadilan Tinggi;
8. Sekretariat / Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
9. Sekertariat / Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
10. Sekretariat / Kepantiteraan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM terdiri dari⁹² :

1. Kepala Kantor Wilayah, merupakan unsur pimpinan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Koordinator
2. Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi yang bertugas :
 - a. membantu Kepala Kantor Wilayah dalam mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan teknis administrasi unit organik / unit pelaksana teknis di wilayah dan dibantu oleh Bagian Umum serta Bidang Data dan Informasi dilingkungan Kantor Wilayah.
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bagian Umum, Bidang Data dan Informasi, Bidang Hukum dan Bidang Peradilan Umum.
3. Koordinator Urusan Pemasyarakatan yang bertugas :
 - a. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan teknis substantif pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan dibantu Bidang Pemasyarakatan.

⁹¹ Ibid

⁹² Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-PK.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemasyarakatan
 - c. memberikan pertimbangan teknis, saran dan pendapat dibidang pemasyarakatan dalam lingkungan Kanwil kepada Kakanwil
4. Koordinator Urusan Keimigrasian yang bertugas :
- a. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan teknis substantif keimigrasian yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis imigrasi dan dibantu Bidang Keimigrasian.
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Keimigrasian
 - c. memberikan pertimbangan teknis, saran dan pendapat dibidang keimigrasian dalam lingkungan Kanwil kepada Kakanwil
5. Bagian Umum yang bertugas membantu Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi dalam memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Umum mempunyai fungsi melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, melakukan urusan perlengkapan, melakukan urusan tata usaha.
Bagian Umum terdiri dari : Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha.
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, pengadaan, mutasi dan kesejahteraan pegawai, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan suratmenyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
6. Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi dalam melaksanakan pengolahan data, penyiapan program dan evaluasi serta melakukan urusan informasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta mempersiapkan usulan program, melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan serta melakukan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi vertikal lainnya dan masyarakat.
Bidang Data dan Informasi terdiri dari Seksi Pengolahan Data dan Penyiapan Program, Seksi Evaluasi dan Laporan dan Seksi Informasi. Seksi Pengolahan Data dan Penyiapan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta mempersiapkan penyusunan program. Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas memantau perkembangan pelaksanaan program dan melakukan evaluasi serta menyusun laporan. Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal lainnya dan masyarakat.
7. Bidang Hukum mempunyai tugas melakukan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan memantau perkembangan hukum, pelaksanaan pelayanan jasa hukum, bantuan hukum dan konsultasi hukum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Hukum mempunyai fungsi melakukan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum pada umumnya serta memantau pelaksanaan bantuan hukum dan konsultasi hukum, melakukan urusan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah dan memantau pelaksanaan pelayanan jasa hukum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau perkembangan hukum.

Bidang Hukum terdiri dari Seksi Penyuluhan Hukum dan Bantuan/Konsultasi Hukum, Seksi pelayanan Jasa Hukum dan Seksi perkembangan hukum. Seksi Penyuluhan Hukum dan Bantuan/Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyuluhan hukum mengenai hukum pada umumnya dan khususnya mengenai materi substantif Departemen Kehakiman, melakukan konsultasi hukum pada umumnya serta menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan pelaksanaan konsultasi hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta setempat yang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman. Seksi Pelayanan Jasa Hukum mempunyai tugas menyiapkan usul pengangkatan, penindakan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Wilayah, memantau jumlah narapidana yang mengajukan permohonan grasi dan pelaksanaan eksekusi, memantau jumlah notaris di wilayahnya dan memantau pelaksanaan pelayanan jasa hukum yang meliputi urusan kewarganegaraan, memantau pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan, memantau pelanggaran hukum di bidang hak cipta, paten dan merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seksi Perkembangan Hukum mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan penelitian hukum, pengkajian hukum dan pertemuan ilmiah di bidang hukum di wilayahnya yang diprakarsai oleh Departemen Kehakiman, melakukan urusan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum serta memantau penyusunan / pembentukan peraturan perundang-undangan di daerahnya.

8. Bidang Badan Peradilan mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan, sarana teknis pengadilan dan tenaga teknis peradilan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Peradilan mempunyai fungsi melakukan urusan ketatalaksanaan dan sarana teknis pengadilan, melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan tugas badan peradilan dalam kaitannya dengan tenaga teknis peradilan dan menyusun data Penasihat Hukum.

Bidang Badan Peradilan terdiri dari Seksi Ketatalaksanaan dan Sarana Pengadilan serta Seksi Tenaga Teknis Peradilan.

Seksi Ketatalaksanaan dan Sarana Pengadilan mempunyai tugas menghimpun dan mengevaluasi data perkara, memberikan bimbingan ketatalaksanaan dan pengelolaan perpustakaan pengadilan serta menyiapkan rencana pengadaan dan memprogramkan kebutuhan sarana pengadilan kecuali pengadilan sarana teknis pengadilan.

Seksi Tenaga Teknis Peradilan mempunyai tugas menghimpun data, menyusun statistik dan mengelola arsip Surat Keputusan mengenai tenaga teknis peradilan, menghimpun data Penasihat Hukum dan mengevaluasi pelaksanaan tugas badan peradilan dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan tenaga teknis peradilan.

9. Bidang Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu Koordinator Urusan Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana dan

anak didik, mengatur pelayanan tahanan, pemeliharaan benda sitaan negara dan pengamanan teknis pelaksanaan pemasyarakatan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan sesuai kebijaksanaan Menteri Kehakiman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemasyarakatan mempunyai fungsi melakukan pengaturan pembinaan narapidana dan anak didik didalam Lembaga Pemasyarakatan, melakukan pengaturan pelayanan tahanan di dalam Rumah Tahanan Negara dan pemeliharaan benda sitaan negara serta pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, melakukan pengaturan pengamanan teknis pelaksanaan pemasyarakatan narapidana / anakdidik diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Bidang Pemasyarakatan terdiri dari Seksi Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Seksi Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara serta Seksi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Seksi Dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan pengaturan pembinaan narapidana dan anak didik didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Seksi Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara mempunyai tugas menyiapkan pengaturan pelayanan tahanan di dalam Rumah Tahanan Negara dan pemeliharaan benda sitaan negara serta pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Seksi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas menyiapkan pengaturan pengamanan teknis pelaksanaan pemasyarakatan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

10. Bidang Keimigrasian mempunyai tugas membantu Koordinator Urusan Keimigrasian dalam melaksanakan kegiatan keimigrasian diwilayah yang bersangkutan sesuai kebijaksanaan Menteri Kehakiman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Keimigrasian mempunyai fungsi melakukan pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian, melakukan pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan status keimigrasian, melakukan pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Bidang Keimigrasian terdiri dari Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas memantau, mengevaluasi dan melakukan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian. Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai tugas memantau, mengevaluasi dan melakukan pengamanan teknis tugas keimigrasian di bidang lalu lintas dan status keimigrasian.

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas memantau, mengevaluasi dan melakukan pengawasan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM terlampir.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam penerapan, pelayanan dan menegakkan hukum maupun dalam meningkatkan dan memantapkan kesadaran hukum serta upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. Pelayanan jasa hukum merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan pelayanan yang dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM dalam bentuk jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ruang lingkup pelayanan hukum yang diberikan oleh Departemen Kehakiman dan HAM sangat luas dan kompleks, bentuk, jenis maupun sifatnya antara lain⁹³ :

1. Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - a. Perseroan Terbatas
 - b. Perubahan Nama
 - c. Grasi
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - e. Daktiloskopi
 - f. Penasehat Hukum/Advokat
 - g. Notaris
 - h. Keterangan Wasiat
 - i. Kewarganegaraan (SKBRI)
 - j. Jaminan Fidusia
 - k. Pendaftaran Partai Politik
2. Pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Penyiapan rumusan rancangan Undang-Undang
 - b. Penyiapan rumusan rancangan Peraturan Pemerintah

⁹³ Ibid

3. Pada Direktorat Jenderal Imigrasi
 - a. Paspor
 - b. Visa
 - c. Ijin Keimigrasian
 - d. Surat Keterangan Keimigrasian untuk Pewarganegaraan
4. Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
 - a. Perlindungan hak cipta
 - b. Perlindungan paten
 - c. Perlindungan merek
5. Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
 - a. Kunjungan tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan
 - b. Cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
 - c. Asimilasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
 - d. Pengeluaran tahanan dan narapidana dengan alasan khusus
 - e. Cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
 - f. Remisi, Grasi dan Peninjauan Kembali
6. Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional
 - a. Pelayanan kepustakaan melalui katalog, kliping, artikel
 - b. Pelayanan informasi data base putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan
 - c. Pelayanan data peraturan perundang-undangan
 - d. Pelayanan online data kepustakaan hukum
7. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (diberikan di Pengadilan Negeri) berupa pelayanan hukum non yustisial yaitu :
 - a. Kewarganegaraan
 - b. Perubahan dan penambahan nama
 - c. Kepailitan
 - d. Pengesahan perjanjian pisah harta dalam perkawinan
 - e. Surat keterangan waris
 - f. Pengawasan notaris
 - g. Pengawasan advokat
 - h. Pendaftaran badan usaha

Penentuan kebijaksanaan desentralisasi Departemen Kehakiman dan HAM dengan sistem *nuklus* yang berarti bahwa kebijaksanaan yang dibuat oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijaksanaan pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM di Pusat. Maka dari itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman dan HAM di Propinsi sama dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pusat serta kebijakan yang diambil oleh pimpinan Kantor Wilayah juga mengacu pada kebijakan pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM di Pusat termasuk pelaksanaan tugas dalam pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pelayanan jasa hukum Departemen Kehakiman dan HAM merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan Departemen Kehakiman dan HAM dalam bentuk jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelayanan hukum yang diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, jenis, sifat dan kewenangannya. Pelayanan hukum secara umum dibedakan menjadi pelayanan jasa hukum, pelayanan keimigrasian dan pelayanan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Pelayanan hukum yang diberikan oleh atau melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. Pelayanan Jasa Hukum

Pada Seksi Pelayanan Jasa Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah memberikan pelayanan jasa hukum berupa :

- a. Grasi

Melaksanakan pemantauan jumlah narapidana yang mengajukan permohonan grasi dan memantau pelaksanaan eksekusi di wilayah Propinsi Jawa Tengah

b. Notaris

Melaksanakan pemantauan jumlah Notaris di wilayah Propinsi Jawa Tengah

c. Kewarganegaraan

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan jasa hukum kewarganegaraan di wilayah Propinsi Jawa Tengah

d. Kepailitan

Melaksanakan pemantauan terhadap tugas Balai Harta Peninggalan Semarang yang berkenaan dengan kepailitan di wilayah Propinsi Jawa Tengah

e. Hak Cipta, Paten dan Merek

Melaksanakan pemantauan terhadap pelanggaran hukum di bidang hak cipta, paten dan merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Tempat pendaftaran hak cipta, paten dan merek adalah di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM tidak dibenarkan menerima permohonan pendaftaran hak cipta, paten dan merek.

f. Jaminan Fidusia

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

2. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia
3. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.08-PR.07.10 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia

Sesuai dengan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa Pendaftaran Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Kantor Pendaftaran Fidusia secara bertahap didirikan di tiap-tiap ibukota Propinsi diseluruh Indonesia. Pada tahun 2001, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.UM.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Mulai tanggal 1 April 2001, pelayanan pendaftaran Fidusia dilayani di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah. Untuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah, penerimaan permohonan pendaftaran fidusia dan penyelesaiannya dilakukan oleh Bidang Hukum.

- g. Permohonan Pendaftaran Pendirian Partai Politik dan Pengesahan Pendirian Partai Politik sebagai Badan Hukum

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PR.09.03 Tahun 1999 tentang Panitia Pendaftaran Partai Politik

Partai Politik yang telah didirikan dengan akte notaris, didaftarkan dan mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan HAM untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan sebagai badan hukum. Untuk mengesahkan partai politik menjadi badan hukum Departemen Kehakiman dan HAM melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap partai politik pendaftar yang telah memenuhi persyaratan. Penelitian dan atau verifikasi partai politik dilakukan secara administratif dan periodik dan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang keanggotaannya terdiri dari pegawai pada Ditjen AHU pada Departemen Kehakiman dan HAM Pusat serta pegawai Bidang Hukum pada tiap-tiap Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM diseluruh Indonesia. Untuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah, Tim verifikasi berasal dari pegawai Bidang Hukum dan bertugas untuk memeriksa dan meneliti, baik secara administratif maupun substansial terhadap persyaratan permohonan pendaftaran partai politik yang mempunyai Dewan Pengurus Wilayah (DPW) maupun Dewan Pengurus Cabang (DPC) di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Dalam melakukan penelitian dan/ atau verifikasi partai politik, Tim dapat melakukan penelitian/ verifikasi langsung kepada instansi atau kantor yang menerbitkan persyaratan administratif pembentukan dan pendirian partai politik yang dituangkan dalam berita acara penelitian.

h. Yayasan

Dasar : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. Di samping itu Yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan pula agar registrasi Yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan yang dapat merugikan masyarakat. Jadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah juga berwenang dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum bagi Yayasan yang mempunyai kedudukan hukum di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri diseluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang secara khusus pada Sub Kepaniteraan Hukum, memberikan pelayanan jasa hukum berupa administrasi pendaftaran notaris, penasehat hukum, badan hukum, kewarganegaraan, Balai Harta Peninggalan serta administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹⁴. Pada Sub Kepaniteraan Pidana melakukan register Peninjauan Kembali (PK), Permohonan Grasi dan Remisi. Sedangkan pada Sub Kepaniteraan Perdata melakukan register permohonan kasasi dan banding pada perkara perdata⁹⁵.

a. Perubahan dan penambahan Nama

Dasar :

1. Undang-Undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga
2. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum dilingkungan Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri diseluruh Jawa Tengah melayani pendaftaran yang berhubungan perubahan atau penambahan nama keluarga. Yang berkepentingan harus membuat permohonan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Untuk dapat mengajukan

⁹⁴ Mustofa Suyuthi Wildan, Panitera Pengadilan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab, (PT. Tata Nusa : Jakarta), 2002

⁹⁵ Manan Abdul, Pola Bindalmin Kepaniteraan Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum, (Mahkamah Agung RI : Jakarta), 2001

permohonan perubahan/penambahan nama keluarga, maka yang berkepentingan harus⁹⁶ :

- a. mengumumkan maksud untuk mengubah atau menambah nama keluarga dalam Berita Negara RI dengan pemberitahuan bahwa dalam waktu 4 (empat) bulan setelah hari keluarnya pengumuman tersebut setiap orang dapat mengemukakan keberatan terhadap perubahan nama atau penambahan nama keluarga tersebut kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI
- b. mempunyai surat keterangan dari Kepala Daerah Tk.II (Bupati/Walikota) dan Kepala Kepolisian dari tempat tinggalnya tentang keberatan atau tidaknya pejabat-pejabat tersebut terhadap perubahan nama atau penambahan nama keluarga itu
- c. mempunyai petikan akte perkawinan atau akte kelahiran
- d. pada surat permohonan harus dilampirkan surat bukti kewarganegaraan Indonesia
- e. semua surat diatas dilampirkan cukup fotokopi/salinan yang terlebih dahulu dicocokkan dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri atau Kepala Daerah Tk.II, kecuali Berita Negara RI dan Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Bupati/Walikota dan Kepala Kepolisian setempat.

Namun tidak semua permohonan dikabulkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI, karena Menteri dapat menolak perubahan atau penambahan

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga

nama yang dikehendaki jika nama itu dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting.

b. Grasi

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor : J.C.3/1976/10 tanggal 28 Juli 1950
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor : J.C.2/42/11 tanggal 5 Nopember 1969

Terpidana atau kuasanya dapat mengajukan permohonan grasi yang disampaikan ke Pengadilan Negeri melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang akan diteruskan ke Kejaksaan Negeri dan Mahkamah Agung untuk mendapat pertimbangan. Setelah dari Mahkamah Agung diteruskan kepada Menteri Kehakiman dan HAM untuk mendapat pertimbangan dan kemudian diteruskan kepada Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet untuk diajukan kepada Presiden dengan pengantar dari Menteri Kehakiman dan HAM.

c. Penasehat Hukum

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian penasehat hukum dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan persetujuan Mahkamah Agung. Seorang penasehat hukum sudah ditentukan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM dan alamatnya terdaftar di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi setempat. Tempat kedudukan

penasehat hukum dapat dimutasikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM. Permohonan calon penasehat hukum agar mendapatkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan HAM dimasukkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui bagian Kepaniteraan. Selain itu bagian Kepaniteraan juga melaksanakan registrasi dan pendaftaran penasehat hukum serta pengacara praktek Untuk persetujuan menjadi penasehat hukum dan pemberhentian dari jabatan penasehat hukum adalah dari Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

d. Notaris

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. PP nomor 11/1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman No. MA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Pemindahan dan Perubahan Diri Notaris
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993 tentang Pembinaan Notaris
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Kerja Wilayah Notaris

Departemen Kehakiman dan HAM RI berwenang untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Notaris. Sedangkan Pengadilan Negeri berwenang mengangkat/menunjuk Wakil Notaris Sementara setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM yang berwenang mengangkat/menunjuk Notaris Sementara sedang menjalani cuti/berhalangan hadir. Pengadilan Negeri u.p. Pengadilan Tinggi u.p. Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari. Notaris disumpah dihadapan Kepala Pemerintahan Daerah setempat, kecuali Notaris yang berkedudukan di Jakarta harus dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, demikian halnya wakil notaris sementara dan notaris pengganti. Untuk jajaran Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah, hanya melaksanakan registrasi dan pendaftaran Notaris/Notaris Pengganti/Wakil Notaris Sementara pada Bagian Administrasi Kepaniteraan di Pengadilan Negeri diseluruh Propinsi Jawa Tengah. Kepaniteraan Pengadilan Negeri juga menerima penyerahan protokol notaris atau wakil notaris sementara yang berhenti atau meninggal dunia sedangkan di wilayah kerjanya tidak ada notaris/wakil notaris sementara yang dapat ditunjuk. Jadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri bertugas melakukan pendaftaran notaris, pembinaan notaris, penertiban dan pengawasan notaris.

e. Kewarganegaraan

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
2. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor JB.3/166/22 Tahun 1978 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan RI
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.HL.04.02 Tahun 1993 tentang Pemberian SKBRI

Pemohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Ketua Pengadilan Negeri untuk diusulkan kepada Presiden, setelah itu Presiden memberikan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah dalam hal ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri, menerima pendaftaran permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan RI, naturalisasi, permohonan mengikuti suami Kewarganegaraan Indonesia dan permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan RI.

f. Pendaftaran Badan Usaha

Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri diseluruh Jawa Tengah melaksanakan tugas dalam pendaftaran pendirian badan usaha, seperti CV, Firma, Perusahaan Dagang.

g. Kepailitan

Dasar : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri diseluruh Jawa Tengah melaksanakan tugas dalam melakukan pendaftaran/register permohonan

pernyataan pailit dan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jenis kepailitan yang didaftarkan permohonannya adalah kepailitan Badan Hukum dan kepailitan untuk orang yang berhutang.

h. Legalisasi akta

Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri diseluruh Jawa Tengah melaksanakan tugas dalam melakukan legalisasi akta catatan sipil, meliputi akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

i. Badan Hukum

Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri diseluruh Jawa Tengah melaksanakan tugas dalam melakukan registrasi Pendaftaran Badan Hukum., Register Notulen Rapat Badan Hukum dan Register Pembubaran/Likwidasi Badan Hukum.

Di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah terdapat satu kantor Balai Harta Peninggalan yaitu di Semarang. Pada Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang, melakukan tugas antara lain :

- Pembuatan dan pemberian salinan surat dan Berita Acara
- Pendaftaran akta wasiat
- Penjualan dan penyelesaian Boedel
- Pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan Balai Harta Peninggalan
- Penyelesaian Kepailitan

Mengenai Kepailitan dinyatakan bahwa putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu⁹⁷. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator apabila dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali dan melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Kedua-Benda, Bab XVIII, Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus

Sedangkan mengenai Warisan dinyatakan bahwa bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus. Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai Harta Peninggalan, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan. Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan yang dianggap perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, dan mengurusnya serta membereskannya. Balai Harta Peninggalan itu wajib untuk melacak para ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi, atau dengan cara lain yang lebih tepat dan harus bertindak dalam Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajukan terhadap harta peninggalan itu, dan menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal itu, dan memberikan perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu. Bila setelah lampaunya waktu tiga tahun terhitung dari saat terbukanya warisan itu, tidak ada ahli waris yang muncul, maka perhitungan penutupnya harus dibuat untuk negara, yang berwenang untuk menguasai barang-barang peninggalan itu untuk sementara.

B. Pelayanan Keimigrasian

Pelayanan keimigrasian pada Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah yaitu pelayanan dalam bentuk pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia / Paspor, Visa, Ijin Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian untuk Pewarganegaraan.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1962 tentang Kewarganegaraan RI
3. PP No.34 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan RI
4. PP No.31 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian

Pelayanan keimigrasian pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah sebagian besar dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi yang berada dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah adalah Kantor Imigrasi Semarang, Kantor Imigrasi Surakarta, Kantor Imigrasi Pati, Kantor Imigrasi Wonosobo, Kantor Imigrasi Cilacap dan Kantor Imigrasi Pemalang, dan direncanakan pada tahun 2004 akan didirikan Rumah Detensi Imigrasi di Semarang. Pelayanan di Kantor Imigrasi tersebut meliputi pelayanan terhadap WNI dan pelayanan terhadap WNA.

Pelayanan terhadap WNI, meliputi :

- a. pemberian dokumen perjalanan (Paspor RI dan Pas Lintas Batas) guna kepentingan untuk bepergian ke negara lain dalam rangka berobat, wisata, usaha, pemerintahan dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

- b. Pemberian fasilitas keimigrasian kepada anak-anak hasil perkawinan campuran

Pelayanan terhadap WNA, meliputi :

- a. Pemberian ijin tinggal
 - 1. perpanjangan ijin tinggal kunjungan
 - 2. ijin tinggal terbatas dan perpanjangannya
 - 3. ijin tinggal tetap dan perpanjangannya
 - 4. alih status ijin tinggal
- b. Pemberian Ijin Exit Re Entry Permit
- c. Pemberian paspor RI Asing atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk orang asing
- d. Pemberian fasilitas keimigrasian kepada anak-anak hasil perkawinan campuran

Untuk pelayanan keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terdapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berupa pemberian tanda masuk dan tanda bertolak kepada WNI maupun WNA yang masuk atau keluar wilayah Indonesia

C. Pelayanan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pelayanan hukum terhadap tahanan, narapidana/warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan di Jawa Tengah tidak langsung diberikan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah namun oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pelayanan terhadap tahanan dan

warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yaitu :

- a. Kunjungan tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Pelayanan kunjungan ini diberlakukan terhadap keluarga, saudara maupun kuasa hukum dari tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di dalam Lapas/Rutan. Kunjungan diberlakukan pada hari yang telah ditentukan oleh pihak Lapas/Rutan, dan keluarga mendapatkan fasilitas jam kunjungan secara khusus pada perayaan hari besar keagamaan dan hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Namun ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk berkunjung ke Lapas/Rutan diantaranya adalah mereka harus membawa surat izin kunjungan dari instansi yang berwenang dan kartu identitas pengunjung.

- b. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana

CMK merupakan hak yang diterima oleh narapidana dan anak didik setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan tata cara pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narapidana/anak didik wajib mempunyai kartu pembinaan, hasil penelitian kemasyarakatan dari petugas Balai Pemasyarakatan, salinan putusan pengadilan, surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai perkara lagi, salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, surat keterangan sehat dari dokter dan perhitungan ekspirasi asimilasi.

c. Asimiliasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHAP
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimiliasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
4. Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimiliasi, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat

Asimiliasi merupakan hak yang diterima oleh narapidana dan anak didik setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan tata cara pelaksanaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narapidana/anak didik wajib mempunyai kartu pembinaan, hasil penelitian kemasyarakatan dari petugas Balai Pemasyarakatan, perhitungan tahap pembinaan, salinan putusan pengadilan, surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai perkara lagi, surat keterangan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana/anak didik salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, surat keterangan sehat dari dokter.

d. Remisi

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tentang Remisi

Remisi merupakan sarana umum untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi dalam ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak didik yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Remisi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni Remisi Umum, Remisi Khusus dan Remisi Tambahan. Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. Remisi ini berlaku kepada seluruh narapidana dan diberikan pada

setiap perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. Besarnya Remisi Umum sangat dipengaruhi seberapa lama narapidana menjalani masa hukuman, besarnya Remisi Umum berkisar antara 1-6 bulan. Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 kali dalam setahun bagi masing-masing agama. Dalam perayaan hari besar keagamaan maka setiap narapidana akan memperoleh hak Remisi Khusus sesuai agama yang dianutnya. Remisi Tambahan adalah Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada pidana dan anak didik yang berbuat jasa kepada negara, melakukan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan kegiatan yang membantu Lembaga Masyarakat. Besarnya Remisi Tambahan berkisar antara $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ dari remisi umum yang diterima pada tahun bersangkutan. Ada dua kriteria seorang narapidana dapat memperoleh Remisi Tambahan pertama berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Kedua melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga masyarakat sebagai pemuka.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah Pasca Amandemen UUD 1945

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dinyatakan bahwa Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah

unsur pelaksana pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia⁹⁸. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas tersebut, Departemen Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi⁹⁹ :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan pengawasan fungsional

Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud,

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

menyelenggarakan kewenangan¹⁰⁰ :

- a. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;**
- b. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;**
- c. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga professional/ahli serta persyaratan jabatan dibidangnya;**
- d. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;**

⁹⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI

⁹⁹ Ibid, pasal 3

¹⁰⁰ Ibid, pasal 4

- e. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional dibidangnya;**
- f. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional;**
- g. Pengesahan dan persetujuan Badan Hukum dibidangnya;**
- h. Pengesahan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual;**
- i. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :**
 - 1. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan, keimigrasian dan kenotariatan**
 - 2. Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasehat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan ketatanegaraan dalam bidangnya dan kewarganegaraan**
 - 3. Peraturan dan pembinaan di bidang daktoloskopi, garasi, amesti, abolisi, rehabilitasi dan penyidik pegawai negeri sipil**
 - 4. Penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.**

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari¹⁰¹ :

- 1. Menteri;
- 2. Sekretariat Jenderal;
- 3. Inspektorat Jenderal;
- 4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 6. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- 7. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 8. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- 9. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
- 10. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- 11. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
- 12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM;

¹⁰¹ Ibid, pasal 5

13. Staf Ahli.

Dari uraian mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Departemen Hukum dan HAM diatas, dapat kita ketahui bahwa Departemen Hukum dan HAM mengemban fungsi-fungsi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum, dan sekaligus sebagai fungsi kebijakan penegakan hukum. Spektrum tugas yang luas ini telah menempatkan Departemen Hukum dan HAM pada posisi strategis dalam pembangunan hukum. Namun di sisi lain, juga membawa konsekuensi terhadap kompleksitas pelaksanaan tugas.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah instansi vertikal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia¹⁰². Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan

¹⁰² Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI

fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰³. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi¹⁰⁴ :

1. pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;
2. pembinaan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
3. penegakan hukum dibidang masyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual;
4. perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
5. pelayanan hukum;
6. pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan desiminasi hak asasi manusia;
7. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dari uraian mengenai tugas, fungsi dan kewenangan diatas, maka Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM juga melaksanakan fungsi-fungsi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum, dan sekaligus sebagai fungsi kebijakan penegakan hukum di wilayah Propinsi.

Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Hukum dan HAM dibidangnya di wilayah masing-masing ada pada Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis Departemen Hukum dan HAM terdiri dari¹⁰⁵ :

- a. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- b. Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- c. Cabang Rumah Tahanan Negara (CABRUTAN);
- d. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);
- e. Balai Pemasyarakatan (BAPAS);
- f. Kantor Imigrasi (KANIM);
- g. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM);
- h. Balai Harta Peninggalan (BHP).

¹⁰³ *Ibid.*, pasal 2

¹⁰⁴ *Ibid.*, pasal 3

¹⁰⁵ *Ibid.*, pasal 56

Unit pelaksana teknis bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporannya Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM terdiri dari¹⁰⁶ :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Administrasi melaksanakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga dilingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari :

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Kantor Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Umum melaksanakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri dari Subbag Kepegawaian dan Tata Usaha dan Subbag Keuangan dan Perlengkapan.

Subbag Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

Subbag Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan dilingkungan Kantor Wilayah.

b. Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyusunan rencana dan program, pengolahan data dan penyajian informasi, hubungan masyarakat dan protokoler serta evaluasi dan laporan dilingkungan Kantor Wilayah.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Penyusunan Program dan Laporan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program dilingkungan Kantor Wilayah;
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;

¹⁰⁶ Ibid, pasal 5

- c. evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilingkungan Kantor Wilayah;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Bagian Penyusunan Program dan Laporan terdiri dari Subbag Penyusunan Program dan Subbag Humas dan Laporan.

Subbag Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data.

Subbag Humas dan Laporan mempunyai tugas melakukan pemberian informasi dan komunikasi kepada masyarakat dan protokoler, serta penyiapan bahan evaluasi dan laporan, pemantauan perkembangan program kegiatan-kegiatan dilingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasarakatan melaksanakan fungsi :

- a. pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pemasarakatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan teknis dibidang pemasarakatan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis dibidang pemasarakatan.

Divisi Pemasarakatan terdiri dari :

a. Bidang Keamanan dan Pembinaan

Bidang Keamanan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pemantauan dibidang keamanan dan ketertiban serta pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Keamanan dan Pembinaan melaksanakan fungsi :

- 1. pembinaan dan pelaksanaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- 2. pengevaluasian dibidang keamanan dan ketertiban;
- 3. pembinaan dan pelaksanaan dibidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi;
- 4. pengevaluasian dibidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi;
- 5. pemantauan dibidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi.

Bidang Keamanan dan Pembinaan terdiri dari Subbid Keamanan dan Pembinaan dan Subbid Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja dan Produksi.

Subbid Keamanan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengevaluasian

dan pemantauan dibidang pengawasan dan pengendalian dan pembinaan teknis keamanan dan ketertiban

Subbid Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja dan Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengevaluasian dan pemantauan dibidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi, pendidikan tahanan serta warga binaan pemasyarakatan, pelatihan ketrampilan kerja, produksi dan pendayagunaan tenaga kerja bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.

c. Bidang Registrasi Perawatan dan Bina Khusus Narkotika

Bidang Registrasi Perawatan dan Bina Khusus Narkotika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pemantauan dibidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Registrasi Perawatan dan Bina Khusus Narkotika menyelenggarakan fungsi :

1. pembinaan dan pelaksanaan dibidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika;
2. pengevaluasian dibidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika;
3. pemantauan dibidang registrasi, statistik, perawatan dan pembinaan khusus narkotika

Bidang Registrasi Perawatan dan Bina Khusus Narkotika terdiri dari Subbid Registrasi dan Statistik dan Subbid Perawatan dan Bina Khusus Narkotika.

Subbid Registrasi dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengevaluasian dan pemantauan dibidang registrasi dan statistik tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

Subbid Perawatan dan Bina Khusus Narkotika mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengevaluasian dan pemantauan dibidang pelayanan, penyuluhan, pendidikan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan serta pembinaan khusus narkotika.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian melaksanakan fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional dibidang keimigrasian;
- b. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian;
- c. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;

- d. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang sistem informasi keimigrasian;
- e. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang intelijen keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari :

a. Bidang Lalu Lintas, Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian

Bidang Lalu Lintas, Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang lalu lintas dan fasilitas keimigrasian, ijin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Lalu Lintas, Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas keimigrasian;
2. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang ijin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan;

Bidang Lalu Lintas, Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri dari Subbid Lalu Lintas Keimigrasian dan Subbid Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian.

Subbid Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan dan pengawasan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian.

Subbid Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang ijin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.

d. Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian

Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
2. pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang sistem informasi keimigrasian;

Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian terdiri dari Subbid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Subbid Sistem Informasi Keimigrasian.

Subbid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan, pengevaluasian dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang intelijen dan tempat pemeriksaan imigrasi, penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi.

Subbid Sistem Informasi Keimigrasian mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan, pengumpulan data, pelayanan informasi, pengevaluasian dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas dibidang sistem informasi keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal / Kepala Badan terkait.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan fungsi :

- a. pembinaan dan bimbingan teknis dibidang hukum;
- b. pengkoordinasian pelayanan teknis dibidang hukum;
- c. pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya;
- d. pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran dibidang hak kekayaan intelektual ;
- e. pelaksanaan litigasi dan sosialisasi dibidang hak kekayaan intelektual;
- f. pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia;
- g. pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan desiminasi hak asasi manusia;
- h. pengkoordinasian program legislasi daerah;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- j. pengawasan pelaksanaan teknis dibidang hukum.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan penerimaan pendaftaran, litigasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum serta pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya;
3. pelaksanaan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan bantuan hukum;
4. pelaksanaan litigasi dan sosialisasi hak kekayaan intelektual;

Bidang Pelayanan Hukum terdiri dari Subbid Pelayanan Hukum Umum dan Subbid Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Subbid Pelayanan Hukum Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual, permohonan pendaftaran fidusia, penyiapan usulan pengangkatan, penindakan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengawasan notaris yang ada di wilayahnya, urusan kewarganegaraan, pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP), pemantauan pelanggaran hukum dibidang hak kekayaan intelektual dan pengambilan berkas sidik jari.

Subbid Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerja sama dibidang penyuluhan hukum, evaluasi dan pemantauan, pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum.

b. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan perencanaan hukum, pengembangan hukum dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perencanaan hukum dan pengembangan hukum;
2. pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
3. pengkoordinasian program legislasi daerah.

Bidang Hukum terdiri dari Subbid Pengembangan Hukum dan Subbid Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Subbid Pengembangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan program penelitian dan pengkajian hukum, analisa serta evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, pengkoordinasian program legislasi daerah, serta peta permasalahan hukum di daerah.

Subbid Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama, koordinasi, konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah propinsi selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi serta masyarakat, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang HAM menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program dibidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia;
3. penyelenggaraan diseminasi hak asasi manusia;
4. pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan.

Bidang HAM terdiri dari Subbid Pelindungan dan Pemenuhan HAM dan Subbid Diseminasi HAM.

Subbid Pelindungan dan Pemenuhan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subbid Diseminasi HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program dibidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta pengkoordinasian rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM terlampir.

Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kantor Wilayah (KANWIL) 1 unit
2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 24 unit
3. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 20 unit
4. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) 8 unit
5. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 6 unit
6. Kantor Imigrasi (KANIM) 6 unit
7. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) 1 unit
8. Balai Harta Peninggalan (BHP) 1 unit

Jenis pelayanan hukum yang diberikan oleh atau melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis dapat kami sampaikan sebagai berikut :

A. Pelayanan Jasa Hukum

Pada Subbid Pelayanan Hukum Umum Bidang Pelayanan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah memberikan pelayanan jasa hukum berupa :

- a. Penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI

Untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri. Untuk hak kekayaan industri meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, maka Menteri Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima permohonan HKI untuk wilayah propinsi Jawa Tengah. Permohonan yang diterima meliputi permohonan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama dan atau alamat, pencatatan pembatalan, penghapusan, petikan, lisensi, banding dan permohonan lainnya dibidang HKI. Kemudian dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah akan meneruskan permohonan pendaftaran ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta untuk menerima pendaftaran hak kekayaan intelektual. Dengan berlakunya Keputusan Menteri tersebut, maka peraturan sebelumnya yang mengatur bahwa Kantor Wilayah Departemen Kehakiman tidak dibenarkan menerima permohonan pendaftaran ciptaan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pemohonan pendaftaran fidusia

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.UM.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI

Dengan dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, maka Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tidak boleh lagi menerima jaminan fidusia. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia dari pemberi fidusia yang berkedudukan di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Pelayanan yang diberikan berupa pendaftaran sertifikat jaminan fidusia. Sedangkan untuk perubahan sertifikat jaminan fidusia, penghapusan/pencoretan sertifikat jaminan fidusia dan permohonan sertifikat pengganti di Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum di Jakarta. Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah

- c. Pengawasan Notaris dan Pelaksanaan Sumpah Jabatan Notaris di wilayah Propinsi Jawa Tengah

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Miniuta Akta dan Pemanggilan Notaris
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.UM.01.06-139 tanggal 8 Nopember 2004
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan konsekwensi dari integrasi peradilan dalam satu atap di Mahkamah Agung. Telah lama kewenangan pengadilan negeri dibidang

non litigasi adalah kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada Notaris. Namun pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, kewenangan mengawasi Notaris beralih kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan di tingkat pusat, propinsi serta kabupaten/kota. Prosedur pengangkatan notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 4-7 yaitu untuk dapat melaksanakan tugas jabatan notaris, maka sebelumnya harus mengajukan permintaan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris. Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan HAM, maka calon notaris menunggu turunnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu. Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian keluar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.UM.01.06-139 tanggal 8 Nopember 2004, Menteri Hukum dan HAM telah melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan Sumpah Jabatan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Sumpah Jabatan Notaris yang sebelumnya dilakukan di hadapan Pengadilan Negeri atau di hadapan Kepala Daerah,

sejak tanggal 8 Nopember 2004 sumpah jabatan Notaris dilaksanakan dihadapan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan notaris yang mempunyai wilayah kerja diseluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan dihadapan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, papan nama dan lain-lain. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan kepada Menteri Hukum dan HAM. Untuk penempatan notaris disuatu daerah berdasarkan formasi notaris yang telah ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan usulan dari organisasi notaris.

Mengenai masalah Pengawasan Notaris, Menteri Hukum dan HAM RI sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 81, Menteri Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pembinaan dan

pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris adalah Majelis Pengawas Pusat Notaris berada di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Wilayah Notaris berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di setiap Kabupaten/Kota. Untuk propinsi Jawa Tengah, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris berkedudukan di Semarang, dengan Sekretariat berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jawa Tengah. Keanggotaan MPW adalah 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah sebagai penguasa yang mengangkat pejabat notaris, 3 (tiga) orang dari unsur akademisi bidang hukum karena kehadirannya dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum, lingkup kerja notaris dinamis dan selalu berkembang dan 3 (tiga) orang dari unsur organisasi notaris karena yang mengetahui seluk beluk pekerjaan notaris.

d. Pendaftaran Pengurusan Permohonan Kewarganegaraan

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI

4. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.81 HL.03.01 tahun 2007 tertanggal 19 Pebruari 2007

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan tugas dalam melakukan pendaftaran pengurusan permohonan kewarganegaraan. Pengurusan kewarganegaraan terdiri dari pengurusan :

- a. Permohonan Pendaftaran Anak untuk Memperoleh Kewarganegaran RI berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 bagi anak yang lahir dan diakui secara sah dan belum berusia 18 tahun.
- b. Permohonan Pendaftaran untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaran RI berdasarkan Pasal 42 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 yaitu bagi WNI yang tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia 5 tahun atau lebih dan tidak melaporkan diri ke Perwakilan R.I dan telah kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
- c. Pewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi dan Pewarganegaraan berdasarkan Pernyataan (Pasal 19 UU No.12 th 2006)
- d. Pelepasan Kewarganegaraan.

Fotokopi surat atau dokumen yang diperlukan dalam pengurusan kewarganegaraan boleh disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Hal ini berarti bahwa di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah juga memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat mengenai pengurusan kewarganegaraan. Selain itu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan

HAM Jawa Tengah juga melegisir akte lahir anak diluar negeri untuk kepengurusan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan wanita Indonesia dengan pria berkebangsaan asing, apabila anak lahir diluar negeri. Selain itu harus dilengkapi pula akte nikah orang tuanya, apabila menikah di luar negeri, maka akte nikah tersebut dapat dilegalisir di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pemohon kewarganegaraan dapat mengisi formulir di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, kemudian formulir dan dokumen dikirim ke Ditjen Administrasi Hukum Umum dan setelah ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum dapat diambil kembali di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Pada Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, melaksanakan tugas pokok yaitu¹⁰⁷ :

1. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata)
2. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat terakhir KUH Perdata)
3. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata)
4. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali mereka (Pasal 370 ayat terakhir

¹⁰⁷ Putranto Nurhendro, Uraian Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan, Surabaya, November 2008

KUH Perdata jo. Pasal 25a *Reglement voor Het Collegie van Boedelmeesteren*)

5. Mengurus harta kekayaan anak-anak dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUH Perdata)
6. Melakukan pekerjaan dewan perwalian (*Besluit van den Gouverneur Generaal* tanggal 25 Juli 1927 No. 8 Stb. 1927 - 382)
7. Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (Pasal 449 KUH Perdata)
8. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Pasal 463 KUH Perdata)
9. Mengurus atas harta peninggalan yang tak ada kuasanya (Pasal 1126, 1127, 1128 dan seterusnya KUH Perdata)
10. Menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004)
11. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 KUH Perdata)
12. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 *Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie Stb.* 1916 No. 517).

Adapun sumber tugas Balai Harta Peninggalan berasal Pengadilan Negeri Kantor Catatan Sipil dan Notaris. Dengan Pengadilan Negeri, antara lain dalam hal :

1. Putusan Pailit
2. Penetapan atau putusan ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

3. Penetapan pengangkatan wali
4. Penetapan harta tak terurus (Onbeheerde)
5. Penetapan ijin jual

Dengan Kantor Catatan Sipil, dalam hal :

1. Laporan Kematian, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81 jo. Pasal 360 KUH Perdata
2. Laporan Kelahiran anak luar nikah, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81
3. Laporan perkawinan kedua dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat terakhir KUH Perdata
4. Laporan Pengakuan anak, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81
5. Laporan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81

Khusus mengenai perwalian, dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pada Bab XI pasal 50 sampai dengan pasal 54 juga diatur pengaturannya, namun dalam tidak ditemui satu pasal pun yang mengatur mengenai lembaga Balai Harta Peninggalan baik dalam kedudukannya sebagai wali pengawas maupun sebagai wali sementara sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Namun Pasal 66 UU No. 1/1974, ketentuan mengenai wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata) dan ketentuan mengenai wali sementara (Pasal 349 KUH Perdata) tetap berlaku¹⁰⁸. Sedangkan dengan Notaris, dalam hal membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Ps. 937 jo.

¹⁰⁸ Ibid

Ps. 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Ps. 940 jo. Ps. 942 KUH Perdata). Balai Harta Peninggalan dalam hal ini hanya membuat Berita Acara Pembukaan wasiat tertutup saja, tetapi tidak menyangkut isinya. Isi wasiat tetap menjadi kewajiban notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut.

B. Pelayanan Keimigrasian

Pada Kantor Imigrasi diseluruh Propinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan berupa pelayanan terhadap warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI).

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

a. Pelayanan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA)

Pelayanan yang diberikan berupa :

a. Ijin kunjungan

Ijin kunjungan adalah ijin yang diberikan kepada orang asing untuk berkunjung ke Indonesia tidak untuk bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya dan kegiatan usaha seperti kunjungan

b. Ijin tinggal terbatas

Ijin tinggal terbatas adalah ijin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal terbatas di wilayah Indonesia baik untuk keperluan bekerja maupun keperluan lain yang bersifat tidak bekerja

c. Kemudahan khusus keimigrasian

Merupakan fasilitas khusus yang diberikan kepada orang asing yang bekerja sebagai nahkoda, anak buah kapal di kapal laut atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

d. Ijin Tinggal Tetap

Ijin yang diberikan kepada orang asing untuk memperoleh keputusan alih status dari ijin tinggal terbatas menjadi ijin tinggal

tetap dan orang asing pemukim beserta keturunannya untuk menetap di wilayah Indonesia

e. Ijin masuk kembali

Ijin masuk kembali atau Re-Entry Permit merupakan ijin yang diterakan pada paspor asing yang mempunyai ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

f. Alih status ijin keimigrasian

Merupakan perubahan status ijin kunjungan menjadi ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal terbatas menjadi ijin tinggal tetap

g. Surat keterangan keimigrasian

Merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon dalam hal ini orang asing bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dan dikeluarkan atau diberikan dalam rangka untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

h. Pelayanan bagi anak subyek kewarganegaraan ganda terbatas

Kewarganegaraan ganda terbatas adalah status dwi kewarganegaraan (pada saat yang sama selain memiliki kewarganegaraan Indonesia juga memiliki kewarganegaraan dari negara lain) yang diberikan kepada seorang anak yang pada saat diundangkannya UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

i. Pengembalian dokumen

Setiap orang asing pemegang ijin tinggal sementara dan ijin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali wajib mengembalikan dokumen keimigrasian yang dipegangnya. Kewajiban mengembalikan dokumen Imigrasi berlaku juga bagi warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia.

b. Pelayanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI)

Pelayanan yang diberikan berupa pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) / Paspor RI

Surat Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Jenis Paspor antara lain Paspor Biasa, Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, Paspor Haji, Paspor untuk orang asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

C. Pelayanan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pada hakekatnya, secara sosiologis Pemasyarakatan menyelenggarakan pelayanan publik dalam dua tataran, yaitu pelayanan secara makro dan pelayanan secara mikro. Pelayanan makro adalah pelayanan yang dilaksanakan Pemasyarakatan sehubungan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pembinaan para pelanggar hukum. Ketika pelanggaran yang dilakukan seseorang berada dalam kualitas yang tidak bisa ditolerir oleh rasa keadilan masyarakat,

maka negara (dalam hal ini Pemasarakatan) mengambil alih peran pembinaannya, agar yang bersangkutan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Sedangkan, pelayanan Pemasarakatan dalam skala mikro, adalah pelayanan Pemasarakatan terhadap hak-hak pelanggar hukum yang dijamin oleh undang-undang, misalnya hak berkunjung, hak perawatan jasmani, hak mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan sebagainya

Pelayanan hukum terhadap tahanan, narapidana / warga binaan pemsarakatan dan anak didik pemsarakatan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara) di Propinsi Jawa Tengah setelah UUD 1945 diamandemen tidak mengalami perubahan dalam jenis pelayanan yang diberikan yaitu kunjungan tahanan, narapidana dan anak didik, Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak didik, Asimilasi bagi narapidana dan anak didik, Pengeluaran tahanan dan narapidana karena alasan khusus, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana dan anak didik serta pemberian Remisi. Namun hal itu tetap mengacu pada konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. UUD 1945 beserta perubahannya Bab XA, pasal 28 tentang HAM
2. TAP MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM
3. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM
4. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
5. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP
6. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
7. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

8. PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
9. PP No.58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M.UM.01.06-08 Tahun 1989 tentang Sikap Sopan Dalam Pelayanan Jasa Hukum

Selain itu dalam penanganan over kapasitas di Lapas/Rutan dengan memberlakukan optimalisasi dan penyederhanaan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang dapat mengurangi kelebihan kapasitas, dan juga dapat menghemat penggunaan anggaran. Pembinaan yang dilakukan petugas Lapas/Rutan terhadap narapidana yang melanjutkan usulan dan pemberian PB dan CMB secara terbuka dan obyektif, sebagai bentuk pelayanan prima kepada narapidana dan masyarakat. Pelayanan lainnya dalam bentuk pelayanan kesehatan terutama bagi narapidana/tahanan yang ketergantungan narkoba, penanggulangan penyakit menular, peningkatan kualitas

makanan dan kesehatan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dengan bekerjasama dengan Departemen Kesehatan dan LSM yang terkait seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional.

D. Pelayanan Penyuluhan Hukum

Salah satu tugas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah melakukan pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerja sama dibidang penyuluhan hukum, evaluasi dan pemantauan, pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Tujuan penyuluhan hukum adalah dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada Pola Penyuluhan Hukum sehingga dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Materi penyuluhan hukum dapat berbentuk :

- a. naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog interaktif dan wawancara radio
- b. skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film
- c. kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler, telop, running text, booklet dan billboard
- d. artikel untuk surat kabar dan majalah
- e. permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar Hukum atau Lomba Kadarkum.

Penyuluhan hukum dilakukan dengan 2 (cara) yaitu :

- a. Secara langsung, yaitu dimana penyuluh bertatap muka langsung dengan yang disuluh
- b. Secara tidak langsung, yaitu penyuluhan dilakukan dengan media elektronik atau media cetak

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah bekerjasama dengan berbagai instansi, organisasi kemasyarakatan terkait penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan dan sasaran yang disuluh. Penyuluhan hukum langsung dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti ceramah, diskusi, temu sadar, pameran, simulasi, lomba kadarkum dan konsultasi/bantuan hukum. Sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan dialog interaktif, wawancara radio, pentas panggung, fragmen, poster, brosur dan leaflet.

E. Pelayanan Hak Asasi Manusia

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah berperan

dalam kegiatan HAM dan RANHAM yang meliputi pemajuan, penegakan, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM. Dengan berdasar Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan Instruksi Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.359.KP.04-11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dibidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, tugas utama Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah mengkoordinasi implementasi RANHAM yang menuntut adanya komitmen setiap pejabat publik khususnya pimpinan lembaga di Jawa Tengah, konsolidasi internal di lingkungan Kantor Wilayah dan Panitia RANHAM serta koordinasi eksternal antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lain di daerah. Tugas lain adalah melaksanakan sosialisasi HAM, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM di wilayah Propinsi Jawa Tengah

B. KENDALA YURIDIS YANG MENJADIKAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DIBIDANG PELAYANAN HUKUM PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat luas dan mengemban fungsi-fungsi kebijakan pembentukan hukum, penerapan hukum, pelayanan hukum, dan sekaligus sebagai fungsi kebijakan penegakan hukum. Tugas yang luas ini telah menempatkan Departemen Hukum

dan HAM pada posisi strategis dalam pembangunan hukum. Namun di sisi lain, juga membawa konsekuensi terhadap kompleksitas pelaksanaan tugas serta dengan segenap dinamika yang terjadi di dalamnya dan masalah-masalah aktual yang dihadapi. 70 (tujuh puluh) persen tugas yang diemban oleh Departemen Hukum dan HAM adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat baik yang terkait dengan pelayanan administrasi negara dan pelayanan yang terkait dengan PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak)¹⁰⁹.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai instansi vertikal dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia di Propinsi Jawa Tengah harus mampu sebagai ujung tombak fungsi pusat hukum (*law center*) di daerah. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis pula di daerah untuk mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakkan hukum, menciptakan budaya hukum, dan membantu pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak bias gender, serta memperhatikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk penyelenggaraan tersebut, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah harus melakukan kerja sama atau berkoordinasi dengan instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Namun dengan luasnya tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, banyak pula kendala yang menjadikan hambatan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut terutama

¹⁰⁹ Mattalatta Andi, Tugas Depkumham untuk Memberikan Pelayanan, Hukumham.info, 2 Juni 2008

dibidang pelayanan hukum yang harus diselesaikan secara bersama-sama, meskipun satu dengan yang lainnya perlu pemahaman dan penanganan secara khas. Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM Dr.Hamid Awaluddin saat melantik Dirjen Imigrasi pada tanggal 2 Oktober 2006 di Jakarta, bahwa apabila kita berbicara mengenai pelayanan, maka tidak akan lepas dari 3 (tiga) dimensi, yaitu :

- a. Dimensi kemampuan manajerial, yang menghubungkan waktu satu dengan waktu yang lain. Maksudnya adalah penghitungan waktu yang sedemikian rupa sehingga orang tidak marah untuk mengantri saat mendapatkan pelayanan.
- b. Dimensi ketrampilan tenaga, yaitu bekerja dengan cekatan sehingga tidak menimbulkan kekesalan maupun kekecewaan dari masyarakat yang dilayani.
- c. Dimensi ketrampilan membaca tanda-tanda zaman untuk mendukung kemampuan *social responsibility*.

Beberapa kendala yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah di bidang pelayanan hukum diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran unit pelaksana teknis yang masih kurang memadai. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan

tugasnya terutama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

a. Segi kualitas sumber daya manusia

- Jenjang pendidikan pejabat struktural saat ini rata-rata berpendidikan Strata 2, namun masih banyak pegawai/staf sebagai pelaksana berpendidikan setara sekolah menengah umum (SMU).
- Pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam hal teknologi informasi masih kurang. Hal ini sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang yang semakin maju dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya di masa mendatang akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan keterampilan manajerial dan teknis substansi bidang tugasnya. Misalnya jajaran Imigrasi telah menerapkan sistem foto terpadu berbasis biometrik dan penerapan teknologi E-Office dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah kepada masyarakat yang mengurus jasa keimigrasian. Namun belum ada kesiapan pegawai dalam mengoperasikan alat tersebut karena belum dibekali pendidikan dan pelatihan tentang teknologi, komunikasi dan informatika¹¹⁰.
- Belum dioptimalkannya sumber daya manusia yang ada dan berkualitas di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Penempatan seseorang pada posisi yang tidak

¹¹⁰ Widhiarta Gede, E-Office Tingkatkan Kinerja Imigrasi, www.hukumham.info, 2 Juni 2008

tepat terutama dalam jabatan atau posisi pimpinan jelas akan sangat menghambat jalannya operasional pelaksanaan tugas¹¹¹.

- Masih terdapat penempatan pegawai terutama yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara tidak sesuai dengan bidang keahlian dan bidang pendidikannya. Sebagai contoh misalnya pegawai yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Instruktur Pengelolaan Bengkel Kerja bertugas di Kesatuan Pengamanan Lapas. Seharusnya pegawai tersebut ditempatkan di Bagian Pembinaan Napi khususnya pembinaan dan bimbingan kerja sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya selama mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan pelajaran kepada narapidana berlatih ketrampilan seperti perkayuan, bengkel, menjahit dan lain-lain. Jadi penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahlian dan pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai tersebut dan berpengaruh terhadap organisasi¹¹².
- Masih adanya budaya kerja pegawai yang rendah, tingkat kedisiplinan yang rendah serta perilaku menyimpang pegawai yang tidak sesuai dengan peraturan terutama di unit-unit pelayanan. Budaya kerja merupakan aspek penting yang menentukan sikap kerja pegawai baik kinerja, kepuasan kerja dan disiplin kerja. Banyak faktor yang mengakibatkan budaya kerja pegawai rendah,

¹¹¹ Pensra, Menjawab Kebutuhan SDM yang Berkualitas, Majalah Hukum dan HAM Vol.IV No.18, 2006

misalnya tingkat pendidikan, moral dan ketakwaan individu, tingkat kesejahteraan pegawai, lingkungan tempat bekerja, pembinaan pegawai yang lemah dan sistem rekrutmen pegawai di masa lalu yang sarat dengan KKN. Sebagai contoh misalnya Petugas Pemasarakatan mempunyai beban dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, karena yang dibina adalah para pelanggar hukum. Resiko kerja yang dihadapi Petugas Pemasarakatan sangat berat, tetapi tidak sebanding dengan kesejahteraan para pegawainya. Dalam kondisi seperti ini, memungkinkan sekali bila dalam Lapas atau Rutan kerap terjadi pungutan liar oleh Petugas terhadap Warga Binaan atau masyarakat yang ingin menjenguk keluarganya yang dipenjara atau maraknya jual beli narkoba dalam Lapas atau Rutan tersebut.

b. Segi kuantitas sumber daya manusia

- Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah masih belum seimbang dengan beban kerja. Sebagai contoh masyarakat yang mengurus masalah kenotariatan, hak kekayaan intelektual, jaminan fidusia, kewarganegaraan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah sangat banyak. Volume pekerjaan yang harus diselesaikan juga tidak sedikit dan harus diselesaikan secepat mungkin. Namun jumlah pegawai yang melayani pengurusan notariat, hak kekayaan intelektual, kewarganegaraan, jaminan

¹¹² Yuliarno Budi, Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Narapidana dengan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang, (Jakarta :

fidusia sangat terbatas. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap waktu penyelesaian pekerjaan.

Contoh lain adalah komposisi antara pegawai di Lapas dengan narapidana/tahanan penghuni tidak seimbang. Di Lapas Semarang jumlah penghuni 800 (delapan ratus) orang, sedangkan petugas pengamanan yang bertugas dalam satu kali shift sebanyak 15 (lima belas) orang. Maka dapat disimpulkan bahwa saat ini perbandingan hunian dan petugas adalah sebesar 800 : 15 atau 1 : 52 orang. Rasio ideal petugas pengamanan dan jumlah penghuni adalah 1:25. Rasio ideal ini mengacu pada rasio ideal Kepolisian dan jumlah penduduk. Kondisi ini sangat jauh dengan kondisi ideal yang diinginkan yaitu 1 orang petugas berbanding 25 orang tahanan/narapidana (1: 25)¹¹³.

2. Terbatasnya anggaran dan terbatasnya sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, peralatan kantor, kendaraan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.
 - a. Belum ditetapkannya biaya pengiriman permohonan HKI dalam PP No.50 Tahun 1999 sedangkan anggaran pengiriman permohonan hak kekayaan intelektual dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah ke Ditjen HKI di Jakarta belum ada di DIPA Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Akibat tidak

Perpustakaan UI), 2000

¹¹³ Rohimat Asep, Mendongkrak Budaya Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Majalah Hukum dan HAM, Vol.V No.22, 2006

adanya biaya resmi pengiriman permohonan, telah menimbulkan kritik dari masyarakat/pemohon¹¹⁴.

- b. Biaya operasional penegakan hak kekayaan intelektual sangat rendah¹¹⁵.
- c. Anggaran pelaksanaan RANHAM Propinsi Jawa Tengah belum memadai mengingat wilayah Propinsi Jawa Tengah yang sangat luas¹¹⁶.
- d. Belum adanya jaringan internet yang bisa menghubungkan antara Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan unit-unit pelaksana teknis di seluruh Jawa Tengah terutama terkait dengan kecepatan dalam koordinasi pelaksanaan tugas¹¹⁷.
- e. Sarana dan prasarana terutama berkaitan dengan tugas pengamanan di Lapas/Rutan masih kurang.
- f. Terdapat beberapa kabupaten yang belum berdiri Lapas/Rutan, sedangkan semua instansi penegak hukum sudah ada di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Hal ini tentunya berakibat kepadatan penghuni di Rutan Surakarta yang merupakan penyangga dari dua kabupaten tersebut¹¹⁸.
- g. Wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Semarang yang terlalu luas hingga menjangkau Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari segi

¹¹⁴ Margono Bambang, Laporan Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jateng Tahun Anggaran 2007, (Semarang : Kanwil Depkumham Jateng), 2008

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Ibid

¹¹⁷ Ibid

operasional, pelaksanaan tugas telah melampaui batas rentang kendalinya, sedangkan jumlah pegawai dan sarana mobilitas terbatas¹¹⁹.

- h. Belum optimalnya Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di wilayah Propinsi Jawa Tengah, sehingga keluar masuk orang asing kurang terpantau.
3. Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, dimana terdapat tugas pokok dan fungsi yang belum terjabar di Kantor Wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian habis tugas Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara menyeluruh. Misalnya tugas dan fungsi pengawas di Departemen Hukum dan HAM Pusat adalah pada Inspektorat Jenderal. Namun di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah belum terdapat unsur pengawas¹²⁰.
4. Belum adanya standar kerja dan pelayanan yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai dengan Kantor Wilayah untuk memberikan kemudahan dan kecepatan serta ketepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Adanya pelimpahan wewenang Departemen Hukum dan HAM ke daerah Jawa Tengah melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum. Namun kewenangan Kantor Wilayah

¹¹⁸ Margono Bambang, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007 pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jateng, 2007

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Ibid

Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah belum menjangkau pelaksanaan tugas pelayanan hukum kepada masyarakat secara langsung, hal ini dikarenakan pelaksanaan pelayanan jasa hukum dalam hal pengesahan tentang badan hukum dan hak kekayaan masih merupakan kewenangan pusat, belum dilimpahkan ke daerah.

6. Belum optimalnya pelaksanaan HAM dan RANHAM 2004-2009 di wilayah Propinsi Jawa Tengah¹²¹
7. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan dan penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular di lingkungan Lapas/Rutan se-Jawa Tengah.
8. Masih adanya pungutan liar oleh petugas Lapas/Rutan di Jawa Tengah kepada pengunjung.

C. UPAYA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH UNTUK MENGATASI KENDALA TERSEBUT SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SECARA OPTIMAL

Beberapa permasalahan yang ada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis secara langsung akan menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam hal pelayanan hukum. Untuk dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal dan profesional serta mewujudkan pemerintahan yang bersih,

¹²¹ Rapat Kerja Teknis Ditjen HAM, Rumusan Hasil Rakernis HAM, Cisarua Bogor, Desember 2007

jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan tugas. Upaya pemecahan masalah tersebut yaitu :

1. Terkait masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

- a. Kualitas sumber daya manusia

- Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat mewujudkan sosok aparatur negara sebagaimana yang diharapkan mengingat tugas dan fungsi Departemen Hukum dan HAM RI menempati posisi yang penting dan strategis, karena negara Indonesia adalah negara hukum, seluruh gerak kehidupan negara baik dibidang pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan harus berpijak diatas landasan hukum berjalan dibawah rambu-rambu hukum dan berorientasi pada ketentuan hukum. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai melalui pendidikan formal, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan pendidikan rintisan gelar bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Jenderal Soedirman, pemberian beasiswa Strata 2 dan Strata 3 bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Departemen Hukum dan HAM RI. Hal ini dirasakan sangat penting mengingat tugas-tugas yang diemban oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah sangat kompleks. Salah satu contoh dengan semakin

berkembangnya teknologi, jenis kejahatan juga semakin bertambah. Dengan ditunjang semakin intensifnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN, maka penghuni di Lapas/Rutan juga bervariasi dari pencuri, perampok, koruptor, bandar narkoba. Latar belakang mereka juga bervariasi dari orang biasa, pejabat negara, direktur bank, intelektual, bankir, pengusaha dan lain-lain. Spektrum penghuni Lapas/Rutan yang sangat luas, baik dari segi kejahatan, latar belakang, usia, profesionalisme, dan lamanya hukuman menyebabkan pengelolaan Lapas/Rutan menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan. Petugas Lapas/Rutan juga perlu penyesuaian diri terutama pada tingkat pendidikannya. Maka saat ini diperlukan petugas-petugas yang mempunyai jenjang pendidikan tinggi

- Kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang ini kemampuan pemanfaatan teknologi informasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan produktifitas dan efesiensi kerja. Diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan teknis mengenai teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/wawasan tentang teknologi informasi dan komunikasi kepada pegawai di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis. Materi yang berkaitan antara lain Diklat Operator dan Programer Komputer, Diklat Content Management System, Diklat Web Design, Diklat Operator E-Office dan Sistem Biometrik Terpadu Keimigrasian,

Diklat Penerapan Aplikasi yang berkaitan dengan Kepegawaian, Anggaran dan Barang Milik Negara. Dalam penyelenggaraannya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Komputer untuk Diklat Operator dan Programmer Komputer, dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta untuk Diklat Content Management System, Web Design, Penerapan Aplikasi serta dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Diklat Operator E-Office dan Sistem Biometrik Terpadu Keimigrasian.

- Untuk memecahkan permasalahan yang masih ada terkait dengan penempatan posisi seseorang dalam jabatan atau pimpinan di jajaran Departemen Hukum dan HAM RI, Menteri Hukum dan HAM membuat kebijakan baru dengan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon pejabat yang akan menduduki eselon IIa dan IIb. Kebijakan ini juga diterapkan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk menyeleksi dan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM calon-calon pejabat yang akan menduduki jabatan di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, meskipun kewenangan pengangkatan pejabat eselon II, III dan IV tetap pada kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Namun setidaknya, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang lebih mengerti tentang kondite, prestasi, integritas

dan kemampuan seorang calon pejabat yang akan menduduki jabatan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kebijakan untuk menyeleksi calon-calon pejabat ini merupakan suatu keberanian mengubah pola lama yang dipandang tidak transparan dan sering menimbulkan praduga negatif. Cara baru ini sangat konstruktif untuk menghasilkan pimpinan dalam menyikapi perubahan paradigma hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Di era otonomi daerah, terbuka untuk lalu lintas orang, termasuk orang asing. Daerah menjadi bagian dari *global governance* dan *global information*. Dalam keadaan seperti itu, maka setiap orang yang ada di daerah di tingkat manapun ingin diperlakukan sama, ingin dilayani dengan standar pelayanan yang diukur secara internasional dan dapat meminta informasi kepada instansi daerah layaknya di pusat pemerintahan¹²². Maka bagi Departemen Hukum dan HAM yang memiliki instansi vertikal yaitu Kantor Wilayah harus mampu membuat standarisasi kerja dan pelayanan serta melaksanakannya sampai ke Unit Pelaksana Teknis di tingkat paling bawah dan jauh dari pusat. Untuk itu diperlukan pimpinan, baik di pusat maupun di daerah yang *specialist-super generalist*, artinya para pimpinan yang memiliki latar belakang keilmuan spesialis (seperti ilmu hukum, ekonomi, sosial politik) dan harus secara super memiliki keilmuan yang mencakup seluruh bidang tugas Departemen

¹²² Haryanto Kolier, Lompatan Kebijakan Departemen, Majalah Hukum dan HAM Vol.IV No.19, 2007

Hukum dan HAM serta mampu mengaplikasikannya kedalam pelaksanaan tugas karena Departemen Hukum dan HAM memiliki 11 (sebelas) unit eselon I dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu dengan yang lain, mencakup tugas bidang hukum dan HAM dari hulu sampai ke hilir yang harus dilaksanakan secara satu dan terpadu dari pusat sampai Kantor Wilayah. Kebutuhan akan suatu pejabat harus dipilih pada tenaga-tenaga yang mampu untuk menjawab kondisi dan situasi yang ada pada saat itu. Prinsip-prinsip seseorang dapat menduduki jabatan tertentu harus mempertimbangkan kemampuan intelegensi, *leadership*, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menjalankan manajerial birokrasi yang efektif, kemampuan berpikir jauh ke depan dan mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan global. Pejabat yang menyampaikan usulan calon pejabat seperti Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah mengusulkan calon pejabat eselon II, III dan IV kepada Menteri Hukum dan HAM harus memiliki pemahaman yang selaras dengan tujuan diadakannya uji kelayakan dan kepatutan tersebut. Dengan kata lain memiliki tanggung jawab moral bahwa calon yang diusulkan benar-benar berkualitas dan mampu bekerja, memiliki wawasan, berfikir strategis dan sistematis serta cepat dan tepat dalam melaksanakan tugas.

- Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, diperlukan aparatur hukum dan HAM khususnya pegawai

dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas dengan didasari pengetahuan, ketrampilan dan sikap agar dapat memberikan kinerja yang baik di mata masyarakat. Agar hal itu dapat terwujud, maka diperlukan penempatan posisi pegawai sesuai dengan kompetensinya, ketrampilan, moral, sikap serta tingkat pendidikannya. Menurut Armstrong (1998), penilaian kinerja didasarkan pada pengertian *knowledge*, *skill*, *expertise* dan *behavior* yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik dan analisa lebih luas terhadap *attributes* dan perilaku individu. Dalam manajemen kinerja, kompetensi lebih berperan pada dimensi perilaku individu dalam menyesuaikan suatu pekerjaan dengan baik. *Attributes* terdiri dari *knowledge*, *skill* dan *expertise*. Kompetensi kinerja dapat diartikan sebagai perilaku-perilaku yang ditunjukkan mereka yang memiliki kinerja yang sempurna, lebih konsisten dan efektif, dibandingkan dengan mereka yang memiliki kinerja rata-rata. Menurut Mc.Clelland dalam Cira dan Benjamin (1998), dengan mengevaluasi kompetensi-kompetensi yang dimiliki seseorang, kita akan dapat memprediksikan kinerja orang tersebut. Kompetensi dapat digunakan sebagai kriteria utama untuk menentukan kerja seseorang. Organisasi perlu mengembangkan model kompetensi yang berintegrasi dengan tolok ukur penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar pengembangan sumber daya manusia serta dituntut

untuk memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia. Untuk itu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah sudah mulai menata kembali pola penempatan pegawai agar sesuai antara kompetensi dengan bidang tugas yang dijalani. Langkah yang telah dilakukan dengan menganalisa, mengevaluasi seluruh pegawai baik di Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis terkait dengan jenjang pendidikan formalnya, diklat yang pernah diikuti serta bidang tugas masing-masing pegawai. Hasil evaluasi tersebut kemudian diolah dalam bentuk rekapitulasi data sehingga akan diketahui pegawai tersebut dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai atau belum dengan kompetensi, ketrampilan serta pendidikan yang dimilikinya dengan bidang tugasnya saat ini. Apabila belum sesuai maka akan diambil langkah-langkah dengan menempatkan posisi pegawai tersebut ke bidang yang sesuai dengan pendidikan teknis maupun pendidikan formal yang telah diperolehnya dan menyertakan pegawai yang belum mempunyai bekal ketrampilan dan pengetahuan teknis bidang tugasnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal ini semua selain untuk kemajuan organisasi, peningkatan kinerja dan pelayanan juga untuk pengembangan karir dari pegawai itu sendiri seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga harus diimbangi dengan tingkat pengetahuan yang semakin luas, pola pikir yang semakin kritis inovatif, mampu bekerjasama dan

memiliki perilaku yang baik dan nantinya akan tercapai sumber daya manusia hukum dan HAM yang berkualitas, cerdas, terampil dan bermartabat¹²³.

- Tujuan budaya kerja adalah untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu hubungan sifat peran sebagai pelanggan dan pemberi layanan dalam komunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien, serta menggembirakan dalam manajemen kepegawaian untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Budaya kerja dalam organisasi berupaya merubah budaya komunikasi tradisional menjadi perilaku manajemen modern, sehingga tertanam kepercayaan dan semangat kerja sama yang tinggi serta disiplin dalam organisasi. Melaksanakan budaya kerja memiliki makna yang sangat dalam, karena akan merubah sikap dan perilaku dalam bekerja sesuai dengan tradisi, teknologi nilai-nilai yang terkandung dalam agama, Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dalam bekerja untuk mencapai prestasi kerja yang lebih tinggi dan selalu berupaya memecahkan permasalahan dan tantangan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Untuk mengubah budaya kerja yang kurang baik menjadi baik kiranya dapat dilakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari sekarang. Hal ini tidak akan sulit dilakukan

¹²³ Manrapi Mulki, Kemajuan Hukum dan HAM Harus Ditunjang Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sambutan dalam Acara pembukaan Pelatihan Kader Pimpinan Departemen Hukum dan HAM di Gedung BPSDM Hukum dan HAM, 2007

dan dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing apabila ada semangat dan komitmen bersama untuk lebih maju, dan dapat mendongkrak budaya kerja pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah serta diharapkan akan menghasilkan indek prestasi baik bagi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah pada khususnya dan Departemen Hukum dan HAM pada umumnya. Saat ini Departemen Hukum dan HAM telah menerapkan sistem rekrutmen pegawai baru yang dilakukan secara terpusat, transparan dan adil sehingga nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia baru yang *qualifield*. Bagi pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pegawai tertuang dalam PP No.30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS. Sanksi ini akan menjadikan seperti noda hitam bagi pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan pada pola karirnya ke depan. Sanksi administrasi berupa surat teguran, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Apabila pegawai melanggar ketentuan dan sudah melakukan tindak pidana maka tetap akan diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

b. Kuantitas sumber daya manusia

- Untuk mengatasi permasalahan kekurangan pegawai baik di Kantor Wilayah maupun Unit-Unit Pelaksana Teknis, Departemen Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah mengusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Menteri Hukum dan HAM RI c.q. Sekretaris Jenderal. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah meskipun terkadang tidak sesuai atau kurang dari jumlah yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan pegawai baru sangat penting bagi suatu organisasi termasuk Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, karena saat ini jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah masih kurang, terutama pegawai di unit-unit pelayanan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena perbandingan antara pegawai yang melayani dengan masyarakat yang dilayani tidak seimbang.

2. Permasalahan mengenai terbatasnya anggaran serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.

- Belum ditetapkannya biaya pengiriman permohonan HKI dalam PP No.50 Tahun 1999 sedangkan anggaran pengiriman permohonan hak kekayaan intelektual dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah ke Ditjen HKI di Jakarta belum ada di DIPA Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Untuk mengatasi permasalahan ini maka Bidang Pelayanan Hukum Kanwil mengusulkan penambahan anggaran untuk pengiriman permohonan HKI melalui Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk dapat dialokasikan di dalam DIPA.
- Untuk mengoptimalkan kinerja dalam bidang penegakan hukum HKI, maka anggaran operasional untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang hak kekayaan intelektual perlu ditambah karena selama ini masih terlalu minim untuk operasional penegakan hukum bidang HKI di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang luas dan terdiri dari 35 Kabupaten/Kota.
- Anggaran pelaksanaan RANHAM Propinsi Jawa Tengah sangat minim. Masalah ini dapat diselesaikan setelah berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Biaya pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk tugas struktural dibebankan pada DIPA Kantor

Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang pelaksanaannya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk biaya pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk tugas fungsional, kepanitiaan RANHAM Propinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD yang pelaksanaannya dilakukan setahun sekali.

- Untuk jaringan internet telah tersedia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, namun belum terintegrasikan di unit-unit pelaksana teknis di seluruh Jawa Tengah. Hal ini tentunya kurang memperlancar dalam hal koordinasi antara Kantor Wilayah dengan jajaran Unit Pelaksana Teknis di masa sekarang ini. Yang paling dirasakan adalah mengenai pengiriman data, laporan, hasil analisa evaluasi, hasil pemeriksaan baik dari Kanwil ke UPT maupun sebaliknya yang bersifat segera. Saat ini sudah ada beberapa unit pelaksana teknis terutama Kantor Imigrasi yang menggunakan fasilitas internet. Untuk kedepan secara bertahap direncanakan tersedia jaringan internet di Unit Pelaksana Teknis lain termasuk Lapas/Rutan melalui usulan Rencana Kerja Anggaran tahun kedepan. Apabila seluruh unit-unit pelaksana teknis telah tersedia jaringan internet, maka segala bentuk koordinasi dalam hal pengiriman data, laporan serta hasil analisa evaluasi dapat dikirim melalui email serta lebih praktis, cepat, aman dan biaya murah.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tugas pengamanan di Lapas/Rutan merupakan masalah yang sering terjadi di

Unit Pelaksana Teknis Lapas/Rutan Jawa Tengah. Dalam rangka mengatasi hal ini maka untuk menambah dan melengkapi sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan pengamanan diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran tahun kedepan agar di dalam DIPA dapat dialokasikan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pengamanan. Salah satu contoh adalah CCTV, dimana belum semua Lapas/Rutan memiliki sarana tersebut. Padahal alat tersebut sangat bermanfaat dan vital sebagai sarana pengamanan terutama di Lapas Khusus. Selain mengusulkan melalui Rencana Kerja Anggaran, Lapas/Rutan melalui Kantor Wilayah dapat meminta bantuan sarana dan prasarana yang bersifat mendesak segera dibutuhkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun apabila kekurangan tersebut menyangkut bangunan Lapas/Rutan yang sudah tidak layak huni dan diperlukan untuk relokasi atau membangun Lapas/Rutan baru dapat berkoordinasi dengan Kepala Daerah setempat untuk menyediakan lahan/tanah untuk dibangun Lapas/Rutan baru.

- Ada 2 (dua) Kabupaten di Jawa Tengah yang belum memiliki Lapas/Rutan yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi kondisi Rutan Surakarta karena berperan sebagai penyangga dua Kabupaten tersebut. Volume kepadatan penghuni Rutan sangat besar dan tidak sebanding dengan luas bangunan Rutan yang berada di tengah Kota. Untuk mengatasi keadaan tersebut sebaiknya segera direncanakan pembangunan Rutan baru di dua Kabupaten tersebut. Langkah ini dapat didukung dengan

cara berkoordinasi dengan Bupati Karanganyar dan Bupati Sukoharjo mengenai tersedianya tanah/lahan untuk pembangunan Rutan. Segala biaya yang ditanggung untuk pembangunan berasal dari APBN dalam hal ini DIPA Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat mengajukan permohonan pembangunan Rutan baru kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI serta Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan dilampiri dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Rencana Anggaran Biaya, Gambar Rencana dan lain sebagainya.

- Balai Harta Peninggalan Semarang mempunyai wilayah kerja seluruh Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja karena DIY telah memiliki Kantor Wilayah sendiri yaitu Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber daya manusia serta sarana prasarana yang terbatas di BHP Semarang tidak seimbang dengan beban wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah yang perlu dilakukan adalah membentuk Balai Harta Peninggalan baru di Banyumas dengan wilayah kerja meliputi eks-Karesidenan Banyumas, eks-Karesidenan Kedu dan eks-Karesidenan Pekalongan. Sedangkan Balai Harta Peninggalan Semarang mempunyai wilayah kerja eks-Karesidenan Semarang, eks-Karesidenan Surakarta dan eks-Karesidenan Pati. Untuk wilayah DIY sebaiknya Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan HAM DIY mengusulkan pembentukan BHP Yogyakarta dengan wilayah kerja seluruh Propinsi DIY.

- Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di wilayah Propinsi Jawa Tengah adalah di Semarang, Pemalang, Surakarta dan Cilacap. Namun TPI tersebut belum berjalan secara optimal mengingat jumlah pegawai yang sangat terbatas. Pegawai Kantor Imigrasi hanya sebagian kecil yang ditempatkan di TPI, sebagian besar berada di Kantor Imigrasi. Keadaan yang demikian tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja yaitu pengawasan lalu lintas keluar masuk orang asing. Saat ini TPI tertentu seperti di Bandara Soekarno-Hatta dan Batam telah menggunakan teknologi *finger print* dan *irish scan* melalui fasilitas *Electronic Information System for Immigration Card* (EIS-I Card) dan *Smart Card* sehingga warga negara asing tidak akan dipersulit saat menjalankan proses pemeriksaan keimigrasian di TPI. Penggunaan teknologi tersebut bermanfaat dalam efisiensi proses pemeriksaan keimigrasian. Di samping itu, teknologi ini pun mengurangi kontak langsung antara petugas dengan penumpang. Di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah tengah mengusulkan fasilitas teknologi tersebut untuk Kantor Imigrasi Semarang dan Surakarta karena lalu lintas orang asing yang cukup padat di kedua Kantor Imigrasi tersebut.
3. Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI termasuk Kanwil Jawa

Tengah. Hal ini tentunya kontradiksi dengan kedudukan Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal dan melaksanakan tugas-tugas Departemen Hukum dan HAM RI di daerah. Dalam organisasi dan tata kerja Departemen Hukum dan HAM terdapat unit Inspektorat Jenderal, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM. Ketiga unit ini tidak terdapat dalam organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah sehingga fungsi pengawasan, fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan serta fungsi pengembangan sumber daya manusia tidak dapat diterapkan pada Kantor Wilayah. Diharapkan dapat terbentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang baru sehingga dapat mengakomodir pelaksanaan tugas-tugas Departemen Hukum dan HAM RI untuk dilaksanakan di daerah. Belum lama ini Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI telah mengadakan pertemuan dengan seluruh unsur pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis mengenai kajian Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di masa mendatang.

4. Saat ini belum ada standar kerja dan pelayanan yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai dengan Kantor Wilayah untuk memberikan kemudahan dan kecepatan serta ketepatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bersama Departemen Hukum dan HAM RI mempunyai banyak sekali unit-unit pelayanan publik. Demikian halnya dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mempunyai 66 (enam puluh enam) unit pelayanan publik dari pelayanan

keimigrasian, pelayanan terhadap tahanan serta warga binaan pemasyarakatan dan Balai Harta Peninggalan. Sejak bulan Agustus 2008, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menetapkan standar pelayanan administrasi hukum umum pada Kantor Wilayah di seluruh Indonesia yang dapat membantu aparaturnya pelayanan hukum menghasilkan output yang berkualitas. Pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah yang bertugas dibidang pelayanan jasa hukum harus memahami tentang pentingnya evaluasi sistematis terhadap semua aspek layanan yang berkualitas tinggi. Standar yang berbasis pada sistem manajemen kinerja menegaskan spesifikasi suatu kinerja, antara lain spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), tepat (*appropriate*), handal (*realible*), dan tepat waktu (*timely*)¹²⁴. Seiring dengan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, masyarakat semakin memahami hak-haknya dan sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk bersikap arif. Salah satu cara untuk dapat mewujudkan kinerja yang diharapkan dalam tugas pelayanan adalah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk di dalamnya adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Peran Kantor Wilayah sangat penting untuk meneruskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pelayanan jasa hukum. Langkah yang telah ditempuh untuk mewujudkannya adalah mengadakan Rapat Kerja Teknis Administrasi Hukum Umum yang hasilnya adalah rekomendasi kepada pimpinan Departemen Hukum dan HAM yaitu :

¹²⁴ Manan Sinaga Syamsudin, Sambutan pada Acara Rakernis AHU, Bogor, 13-17 Agustus 2008

- Perlu adanya penegasan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006 dengan Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum bahwa Pelantikan Notaris dapat dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM berhalangan yang bertujuan untuk menghindari keterlambatan jangka waktu penyempahan notaris.
- Perlu segera direalisasikan RUU Badan Usaha di luar Perseroan Terbatas dan Koperasi menjadi Undang-Undang, sehingga ada kejelasan mengenai dasar hukum pendaftaran CV, UD dan Firma
- Untuk meningkatkan pelayanan fidusia "*one day service*" sesuai dengan UU tentang Jaminan Fidusia, perlu didukung sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasarana termasuk penyimpanan berkas yang memadai
- Mengingat adanya mutasi dan keterbatasan jumlah PPNS HKI di Kantor Wilayah, maka PPNS yang bertugas di jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM masih dapat diberdayakan
- Perlu merevisi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.01 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, dikarenakan Perwakilan Balai Harta Peninggalan sudah dihapus dan landasan tugas sebagai kurator dalam kepailitan telah diganti dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- Tugas Balai Harta Peninggalan sekarang ini hanya berlaku untuk minoritas warga negara Indonesia, sehingga menimbulkan kesan diskriminatif. Karena itu perlu segera diwujudkan RUU Balai Harta Peninggalan menjadi Undang-Undang
- Perlu dibuat Surat Edaran Dirjen AHU mengenai hubungan antara Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan Ketua BHP, tidak saja hanya sebatas menerima tembusan dan tanda tangan DP3 namun perlu peningkatan koordinasi untuk memecahkan berbagai permasalahan BHP
- Pengajuan usulan kegiatan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (*Term of Reference* dan RAB) yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah
- Perlu adanya standarisasi layout/ruangan pelayanan administrasi hukum umum di Kantor Wilayah
- Perlu adanya standarisasi klasifikasi penomoran surat di Majelis Pengawas Notaris
- Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diharapkan dapat ditangani oleh Ditjen AHU sehingga penggunaan sebagian PNBP dapat direalisasikan untuk mendukung peningkatan pelayanan dan kesejahteraan pegawai Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah

Untuk pelayanan keimigrasian pada tiap-tiap Kantor Imigrasi di wilayah Propinsi Jawa Tengah menerapkan program *Application Management and*

Networking System (AMNS) atau Manajemen Aplikasi dan Sistem Jaringan, dengan 10 (sepuluh) prinsip pelayanan, yaitu :

- kesederhanaan, memberikan pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan
- kejelasan, meliputi persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja, pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab dalam pelayanan dan penyelesaian keluhan, rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
- kepastian waktu, yaitu kurun waktu penyelesaian pelayanan publik
- akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah
- keamanan, proses dan pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian hukum
- tanggung jawab, penyelenggaraan pelayanan atau pejabat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan persoalan pelayanan publik
- kelengkapan sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi informatika
- kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika
- kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi layanan bersikap disiplin, sopan santun, ramah dan ikhlas

- kenyamanan, lingkungan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah.

Pelayanan Keimigrasian terhadap WNI dilakukan melalui Sistem Penerbitan SPRI. Saat ini perubahan dalam penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan SPRI atau paspor. Sedangkan Pelayanan Keimigrasian terhadap WNA dilakukan melalui pengembangan teknologi Informasi dan Mikroelektronika (E-Office). E-Office merupakan rancang bangun sistem aplikasi substantif dan fasilitatif keimigrasian serta infrastruktur jaringan komputer. Aplikasi E-Office ini telah diluncurkan pada tanggal 2 Juni 2008, aplikasi tersebut lebih diorientasikan pada pelayanan keimigrasian bagi orang asing dan juga telah diterapkan oleh Kantor Imigrasi di Jawa Tengah. Dalam hal pengawasan orang asing Direktorat Jenderal Imigrasi telah meluncurkan sistem pencegahan dan penangkalan (Cekal) yaitu *Enhanced Cekal System* (ECS) yang terintegrasi langsung dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sehingga data Cekal tersebut akan selalu terupdate dan juga telah diterapkan oleh Kantor Imigrasi di Jawa Tengah. Dalam hal ini data perlintasan yang terpusat di Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKIM), dan secara langsung dapat memonitor perlintasan yang terjadi di TPI. Sistem ini juga memudahkan kontrol oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap

pelayanan perijinan orang asing maupun penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran yg terjadi di daerah.

5. Adanya pelimpahan wewenang Departemen Hukum dan HAM ke daerah Jawa Tengah melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum. Namun kewenangan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah belum menjangkau pelaksanaan tugas pelayanan hukum kepada masyarakat secara langsung, hal ini dikarenakan pelaksanaan pelayanan jasa hukum dalam hal pengesahan tentang badan hukum dan hak kekayaan intelektual masih merupakan kewenangan pusat, belum dilimpahkan ke daerah.

a. Untuk pelayanan jasa hukum hak kekayaan intelektual, seperti diketahui, satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan HKI di Indonesia saat ini adalah pihak Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI). Khusus di daerah Jawa Tengah ditangani oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, namun penanganan HKI oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah ini nampaknya belum mampu memperkuat sistem HKI di Jawa Tengah. Anggapan ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu¹²⁵ :

- kenyataan jumlah pendaftaran HKI di Jawa Tengah masih relatif kecil, padahal, apabila melihat potensi yang ada mestinya pendaftaran HKI di Propinsi Jawa Tengah jumlahnya

¹²⁵ Riswandi Agus Budi, Makna Strategis Lembaga HKI di Daerah, (Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UI : Jakarta), Juli 2008

besar. Apalagi, Propinsi Jawa Tengah misalnya memiliki cukup banyak sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta didukung dengan jumlah perguruan tinggi yang banyak

- Sangat disadari bahwa kini kewenangan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan HKI masih terbatas. Idealnya, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah hendaknya memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan HKI secara luas, setidaknya diberikan kewenangan berupa membina, melindungi dan memromosikan HKI di Jawa Tengah secara luas dan sistemik. Akan tetapi, nampaknya sekarang ini Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah hanya memiliki kewenangan sebatas memberikan pelayanan dalam pengurusan pendaftaran HKI. Dalam menjalankan fungsi pelayanan ini pun bagi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah hanya sebagai "perantara saja". Terkadang ketika proses pendaftaran dimulai dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam perkembangannya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah tidak tahu lagi proses pendaftaran selanjutnya. Yang terjadi ketika proses pendaftaran yang dikirim Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah diterima oleh pihak Ditjen HKI dan menganggap persyaratan pendaftaran

HKI yang dikirim dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah tidak lengkap, maka pihak Ditjen HKI dalam mengonfirmasikan kekurangan tersebut biasanya langsung ditujukan kepada si pemohon HKI. Hal ini tentunya menyebabkan si pemohon HKI sendiri mengalami kebingungan mengingat baginya urusan pendaftaran HKI tersebut semua telah diserahkan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dari proses ini akibatnya bagi pemohon HKI dianggap sesuatu yang "tidak jelas." Dari keterbatasan kewenangan ini, konsekuensi lebih lanjut sistem HKI di daerah menjadi lemah. Dampak lain dengan prosedur seperti yang terjadi di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah ini pada akhirnya menimbulkan keengganan dari beberapa kreator dan inventor untuk mengurus pendaftaran HKI melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Akibatnya, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah pun ketinggalan informasi berkaitan dengan jumlah pendaftaran HKI di daerahnya.

Dari persoalan-persoalan tersebut kiranya saat ini sudah saatnya pihak Ditjen HKI melakukan evaluasi terhadap sistem HKI di daerah, karena Ditjen HKI merupakan unit pemerintah yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap terimplementasikannya sistem HKI di daerah secara baik dan

efektif dan akan menimbulkan pengaruh terhadap peningkatan perlindungan dan pengelolaan HKI secara nasional.

- b. Untuk pelayanan jasa hukum perusahaan perseroan dan badan hukum lainnya pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia, yang dimulai pada tanggal 1 September 2006. Dengan pendelegasian kewenangan ke Kantor Wilayah tersebut, maka diharapkan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi di Jawa Tengah dan mendekatkan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dituntut konsekwensi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk lebih mengevaluasi kemampuan sumber daya manusia jajarannya, karena sebagaimana kita ketahui salah satu persyaratan pendirian dan pengesahan Perseroan Terbatas (PT) selain surat-surat administrasi, nama PT tidak boleh sama. Untuk menerima pendelegasian wewenang tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme sistem pengontrolan agar tidak terjadi duplikasi karena akan menimbulkan dampak-dampak yuridis. Dalam pengesahan PT

tidak hanya terkait pengesahan. Pengesahan PT diajukan oleh Notaris ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, setelah ditandatangani oleh Kakanwil, bukan berarti urusan selesai, namun masih banyak masalah setelah pengesahan tersebut, misalnya pergantian pengurus, pengalihan saham, sengketa-sengketa termasuk finansial aset perusahaan. Sengketa semacam itu banyak sekali berakibat ke persoalan pengadilan, yang mengesahkan dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM atau Kakanwil akan dimintakan pertanggung jawabannya. Namun dengan pendelagasian kewenangan dalam pengesahan PT kepada Kantor Wilayah tersebut, ada beberapa hal yang harus dipikirkan dalam pelaksanaannya, yaitu :

- Biaya, yaitu cara memungut biaya dan biaya tersebut dikirimkan kepada rekening siapa, karena tidak diperkenankan ada rekening perantara
- Sistem, sistem yang telah berjalan selama ini yaitu dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM). Yang perlu dipikirkan bagaimana sistem yang telah berjalan itu diselaraskan dengan kebijakan pendelegasian ke daerah. Tapi apabila setiap Kantor Wilayah diseluruh Indonesia dibangun sistem tersebut, maka biaya yang dibutuhkan tentunya sangat besar sekali, sedangkan SISMINBAKUM yang telah berjalan menelan biaya yang sangat besar dan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, tujuan dari pendelegasian kewenangan ke Kantor Wilayah adalah untuk memutus mata rantai birokrasi dan lebih memberdayakan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM serta mendekatkan Pemerintah Pusat kepada para stakeholder hukum di daerah, namun keluhan mulai muncul terutama dari para notaris bahwa pelimpahan wewenang ini tidak efisien, terutama dari segi waktu. Jalur birokrasi sejak adanya pelimpahan wewenang ini menjadi lebih panjang. Dengan memakai Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), pengesahan suatu PT dapat diselesaikan dalam kurun waktu hanya sepuluh hari karena semua dilakukan dengan serba elektronik. Sekarang setelah adanya pelimpahan wewenang ini ada beberapa kasus pengesahan PT yang mencapai satu bulan disebabkan karena lamanya waktu yang dibutuhkan dengan memakai cara manual dalam proses penelitian terhadap berkas-berkas yang diajukan atau dikirimkan oleh notaris kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, sehingga pada akhirnya terjadi memperlama waktu untuk pengesahan suatu PT yang diajukan tersebut.

Sehubungan dengan beberapa permasalahan mengenai pendelegasian kewenangan pengesahan PT dan badan hukum ke seluruh Kantor Wilayah termasuk Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, maka pada tanggal 21 September 2007, Menteri Hukum dan HAM akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : M-1450-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-837-KP.04.11 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia, dengan ketentuan bahwa permohonan penyelesaian pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian laporan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah memperoleh Tidak Keberatan Menteri dan dokumen fisiknya sudah diserahkan kepada Kantor Wilayah, penyelesaiannya tetap dilaksanakan oleh Kantor Wilayah, permohonan penyelesaian pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, Perseroan yang telah memperoleh Tidak Keberatan Menteri dan dokumen fisiknya belum diserahkan kepada Kantor Wilayah, penyelesaiannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyerahkan segala arsip dokumen Perseroan yang disimpan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah penyelesaian penyusunan daftar Perseroan dan pelaksanaan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6. Pelaksanaan RANHAM Tahun 2004-2009 di wilayah Propinsi Jawa Tengah belum berjalan optimal. Maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan serta meningkatkan peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam RANHAM 2004-2009, dalam rapat kerja teknis Ditjen HAM, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah merekomendasikan :

- a. Peningkatan kapasitas pejabat dan staf Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dibidang HAM melalui program *Capacity Building*.
- b. Peningkatan konsolidasi internal Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah beserta jajarannya melalui Rapat Staf secara berkala.
- c. Peningkatan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, Anggota Panitia RANHAM dan Institusi/lembaga terkait lainnya
- d. Mengusulkan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI dengan memasukkan unsur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan HAM, Kesekretariatan RANHAM Provinsi

- e. Perlu adanya keserasian kebijakan antara Ditjen HAM dan Balitbang HAM serta Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan HAM dan RANHAM di Jawa Tengah
 - f. Adanya payung hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri agar dalam rangka meningkatkan peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM serta untuk memperlancar koordinasi dalam melaksanakan RANHAM dan HAM di daerah termasuk Propinsi Jawa Tengah
 - g. Peningkatan dukungan anggaran yang memadai dalam APBN dan APBD, melalui peningkatan koordinasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, kabupaten/kota.
 - h. Memperhatikan volume kerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, kiranya layak dipertimbangkan untuk dibentuk Divisi HAM pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.
7. Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan dan penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular di lingkungan Lapas/Rutan se-Jawa Tengah. Dari laporan Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah terdapat kasus HIV dan kematian akibat HIV/AIDS di Lapas/Rutan di Jawa Tengah. HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang serius di Lapas/Rutan. Angka-angka kematian tersebut berkaitan erat dengan berbagai permasalahan kesehatan di dalam

institusi pemasyarakatan dan tahanan itu sendiri. Penurunan sistem kekebalan tubuh makin memudahkan napi/tahanan untuk terjangkit penyakit-penyakit penyerta HIV (*opportunistic infections*) yang membutuhkan perawatan serius untuk penyembuhannya. Umumnya deteksi dini terhadap HIV yang diidap napi/tahanan tidak terjadi, sehingga banyak dari mereka yang sudah berada pada stadium HIV akhir (AIDS) ketika datang ke klinik Lapas/Rutan. Selain itu napi/tahanan yang mengidap HIV/AIDS merupakan napi pindahan dari napi di Lapas/Rutan yang ada di wilayah DKI Jakarta dan Banten karena Lapas/Rutan di wilayah tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*). Di lain pihak, klinik Lapas/Rutan di Jawa Tengah terbatas dalam hal fasilitas, obat-obatan, maupun sumber daya manusianya, sehingga pasien-pasien yang membutuhkan perawatan tingkat lanjut membutuhkan rujukan ke rumah sakit di luar Lapas/Rutan. Rujukan ini juga tidak selalu dapat dilakukan karena biaya yang dibebankan rumah sakit harus ditanggung oleh napi/tahanan dan kadang harus ditalangi dulu oleh pengelola Lapas/Rutan. Belum lagi urusan pengawalan pasien penghuni Lapas/Rutan yang anggarannya sangat terbatas. etidaknya layanan dan sumber daya di klinik lapas/rutan berimplikasi pada tidak tertanganinya sebuah penyakit mulai dari pencegahan hingga pengobatannya. Ketiadaan peralatan laboratorium yang dibutuhkan akan menyulitkan upaya deteksi dini terhadap TBC atau HIV, sehingga kasus-kasus yang ditemukan kebanyakan sudah berada pada stadium lanjut dan perlu mendapatkan perawatan yang tidak dapat dilakukan di dalam Lapas/Rutan. Fasilitas

yang tidak tersedia seperti obat-obatan juga turut memperburuk situasi kesehatan di lapas/rutan. Sulitnya merencanakan pembelian obat sehingga diserap sebelum masa kadaluwarsanya, menjadi pertimbangan tersendiri bagi pengelola lapas/rutan untuk tidak melengkapi persediaan obat sehingga tidak perlu lagi membeli obat di luar ketika penghuni membutuhkannya. Jika anggaran kesehatan Lapas/Rutan ditujukan untuk dapat menanggulangi seluruh masalah kesehatan penghuni, jumlahnya akan sangat besar. Karena itu berarti harus melengkapi seluruh klinik Lapas/Rutan dengan persediaan obat yang lengkap, laboratorium dan perlengkapannya, tenaga kesehatan, serta peralatan medis yang menunjang seperti layaknya rumah sakit. Dalam upaya-upaya penanggulangan masalah kesehatan di Lapas/Rutan di Jawa Tengah saat ini telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Sejumlah pihak mengimplementasikan dukungannya dalam bentuk bantuan dana dari organisasi internasional, berupa sumber daya manusia dan fasilitas. Namun bantuan yang diberikan tersebut yang tidak berkesinambungan, sehingga ketika bantuan tersebut selesai maka selesai pula layanan kesehatan di Lapas/Rutan. Ketidaksinambungan ini diakibatkan karena dukungan yang diberikan tidak menyentuh sistem terkait kesehatan baik secara vertikal (internal Departemen Hukum dan HAM) maupun horizontal (dengan sistem kesehatan di wilayah kerja, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan dan rumah sakit).

- Untuk mengatasi masalah ketersediaan layanan dan sumber daya kesehatan Lapas/Rutan di Jawa Tengah dengan kondisi saat ini, maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pemerintah pusat (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM) agar meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dan melengkapi sumber daya di Lapas/Rutan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan, sehingga layanan kesehatan menjadi proporsional.
- Diperlukan pula penguatan jaringan, khususnya rujukan kesehatan di wilayah Jawa Tengah sehingga upaya-upaya kesehatan yang dilakukan di Lapas/Rutan terintegrasi dengan sistem kesehatan masyarakat setempat.
- Batasan yang tegas tentang kondisi apa saja yang perawatannya bisa dilakukan di klinik Lapas/Rutan dengan kondisi seperti apa yang harus dirujuk ke sistem kesehatan yang ada di luar Lapas/Rutan harus dibangun. Hal ini dilakukan agar urusan-urusan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan dan otoritas kesehatan di daerah yaitu Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, sementara jajaran Departemen Hukum dan HAM dalam urusan kesehatan melaksanakan pelayanan sesuai batasan tersebut, tidak mengambil alih tanggung jawab sektor.

Dalam rangka pelaksanaan layanan klinis bagi narapidana dan tahanan di unit kesehatan yang beroperasi di Lapas/Rutan di Jawa Tengah, maka Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah menerapkan kebijakan yang dapat mendukung penerapan aktivitas ini dan harus

diarahkan sesuai dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas/Rutan Tahun 2005 – 2009 dengan menitikberatkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Lapas/Rutan di Jawa Tengah selain sebagai instansi yang melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, juga harus mampu memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi mereka yang membutuhkannya, termasuk narapidana dan tahanan yang terinfeksi HIV/AIDS.
- b. Dalam rangka memberikan layanan klinis HIV/AIDS yang optimal bagi semua Warga Binaan Pemasyarakatan harus sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai kebijakan hak asasi manusia internasional dan nasional yang terkait dengan perlakuan terhadap narapidana dan tahanan.
- c. Dalam rangka memberikan layanan klinis yang optimal tersebut, Lapas/Rutan di Jawa Tengah sebagai instansi pembinaan harus menyediakan dan memperluas akses program edukasi pencegahan HIV/AIDS bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Dalam rangka memberikan layanan klinis yang optimal, para petugas Pemasyarakatan, baik medis dan non-medis, harus mampu memperkenalkan manfaat dan pentahapan konseling dan pengujian HIV secara rinci dengan menggarisbawahi bahwa pengujian HIV dilakukan atas dasar sukarela kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan dijamin kerahasiaannya

- e. Pihak yang berwenang untuk memberikan rekomendasi atau inisiasi konseling dan pengujian HIV adalah dokter Lapas/Rutan di Jawa Tengah berdasarkan indikasi medis dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f. Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak untuk menolak pelaksanaan pengujian HIV terhadapnya.
- g. Untuk mendukung dilaksanakannya layanan klinis HIV/AIDS yang optimal pada unit kesehatan Lapas/Rutan di Jawa Tengah, maka konseling dan pengujian HIV akan ditawarkan secara rutin kepada setiap Warga Binaan Pemasyarakatan satu bulan menjelang selesainya masa tahanan.
- h. Sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, maka tidak akan ada diskriminasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang terbukti secara klinis mengidap HIV, baik dalam upaya pembinaan maupun penempatannya.
- i. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang terbukti secara klinis mengidap HIV akan didampingi oleh petugas manajemen klinis dalam pendampingan psikososial dan akan memperoleh akses pelayanan pengobatan dan perawatan seoptimal mungkin yang terdiri dari perawatan dan pengobatan akut, meliputi pengobatan (Infeksi Opportunistik) IO dan infeksi serta penyakit terkait HIV lainnya, perawatan dan pengobatan kronis, termasuk ARV dan perawatan dan pengobatan paliatif, termasuk perawatan menjelang ajal.

- j. Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan sebagai upaya pencegahan penularan HIV/AIDS, Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengidap AIDS stadium 3 atau 4 dapat menjalani perawatan yang lebih intensif.
 - k. Dalam rangka memberikan layanan klinis HIV yang optimal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas/Rutan Jawa Tengah, Tim Medis Lapas/Rutan bekerja sama dengan dokter ahli dari RSUD setempat/terdekat.
 - l. Dalam rangka memberikan layanan klinis HIV yang optimal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas/Rutan Jawa Tengah, bagi kasus-kasus medis yang rumit dan kompleks Tim Medis Lapas/Rutan dapat merujuk RSUD setempat/terdekat.
8. Masih adanya pungutan liar oleh petugas Lapas/Rutan di Jawa Tengah terhadap pengunjung. Menyikapi pemberitaan beberapa media massa tentang pungli di Lapas/Rutan, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kunjungan di Lapas/Rutan yang potensial terjadi pungutan liar. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan langkah-langkah responsif atas kejadian dimaksud dengan melakukan penertiban pelaksanaan kunjungan di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia dan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan bagi semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia termasuk Jawa Tengah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan dan dilaksanakan juga di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- Dilakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan kunjungan di Lapas/Rutan Jawa Tengah.
- Pembenahan dimaksud mencakup sistem pengawasan, penyederhanaan prosedur sampai kepada pengurangan pos-pos yang potensial dapat terjadinya Pungli dengan mengurangi sedikit mungkin kontak fisik antara petugas dan pengunjung
- Dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap identitas petugas yang nyata-nyata terlibat dalam melakukan pungutan liar
- Memberikan sanksi tegas kepada petugas/pejabat Lapas/Rutan yang terlibat berupa teguran keras, sanksi administratif sampai dengan pencopotan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan pemeriksaan internal kepada Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
- Menghimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan kunjungan (bezoek) terhadap keluarganya yang ada di Lapas/Rutan Jawa Tengah untuk tidak memberikan uang kepada petugas maupun keluarga yang dikunjungi.
- Dalam rangka pelaksanaan Bulan Tertib Pemasarakatan oleh Ditjen Pemasarakatan terhadap permasalahan-permasalahan yang menarik perhatian masyarakat dan dapat mengganggu proses pemasarakatan, jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bulan Tertib Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan se-Jawa Tengah.

**MATRIKS PERBANDINGAN YANG BERKAITAN DENGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI PADA UMUMNYA DAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM JAWA
TENGAH PADA KHUSUSNYA PRA AMANDEMEN UUD 1945
DENGAN PASCA AMANDEMEN UUD 1945**

PRA AMANDEMEN UUD 145	PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Nomenklatur adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Nomenklatur adalah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada dibawah Departemen Kehakiman dan HAM RI, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada dibawah Mahkamah Agung RI	Organisasi, administrasi dan finansial serta kewenangan teknis yudisial Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada dibawah Mahkamah Agung RI
Organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama dan Organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Militer berada dibawah Mabes TNI	Organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dan Peradilan Militer, serta kewenangan teknis yudisial kedua Badan Peradilan dimaksud berada dibawah Mahkamah Agung RI
Dalam susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM masih terdapat Unit Pelaksana Teknis Sekretariat/Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	Dalam susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Unit Pelaksana Teknis ditiadakan karena telah beralih berada dibawah Mahkamah Agung RI
Dalam susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM masih terdapat Bidang Peradilan	Dalam susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Bidang Peradilan telah ditiadakan diganti dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

PRA AMANDEMEN UUD 145	PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Pelayanan hukum meliputi Pelayanan Jasa Hukum, Pelayanan Keimigrasian dan Pelayanan terhadap Tahanan dan	Pelayanan hukum meliputi Pelayanan Jasa Hukum, Pelayanan Keimigrasian, Pelayanan terhadap Tahanan dan

Warga Binaan Pemasyarakatan	Warga Binaan Pemasyarakatan, Pelayanan Penyuluhan Hukum dan Pelayanan Hak Asasi Manusia
Pendaftaran dan pengangkatan notaris, pendaftaran dan pengangkatan penasehat hukum, pengesahan badan hukum, pendaftaran status kewarganegaraan, pengurusan perubahan dan penambahan nama dilakukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (untuk penasehat hukum), sedangkan di Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM hanya melakukan pemantauan jumlah notaris, jumlah penasehat hukum dan pemantauan jumlah pengurusan kewarganegaraan	Pendaftaran dan pengangkatan notaris, pendaftaran kewarganegaraan dilakukan oleh Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, sedangkan pengesahan badan hukum oleh Departemen Hukum dan HAM Pusat c.q Ditjen Administrasi Hukum Umum.
Pada Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM terdapat Bidang Peradilan yang bertugas menghimpun dan mengevaluasi data perkara, bimbingan ketatalaksanaan dan pengelolaan perpustakaan pengadilan serta menyiapkan rencana pengadaan dan program kebutuhan sarana pengadilan. Selain itu juga menghimpun data statistik dan mengelola asrsip Surat Keputusan mengenai tenaga teknis peradilan, menghimpun data penasehat hukum dan mengevaluasi pelaksanaan tugas badan peradilan dalam kaitan dengan pembinaan dan pengembangan tenaga teknis peradilan	Pada Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Bidang Peradilan ditiadakan digantikan dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang terdiri dari bidang pelayanan hukum, bidang hukum dan bidang HAM. Tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang peradilan telah diambil alih oleh Mahkamah Agung RI. Pelayanan hukum non yustisial selanjutnya diserahkan ke Departemen Hukum dan HAM c.q Kanwil Departemen Hukum dan HAM

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa hal dan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum adanya reformasi, pembangunan organisasi, administrasi dan finansial pada Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman) dan kewenangan teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung. Adanya reformasi dibidang peradilan dan diamandemennya UUD 1945, maka kekuasaan kehakiman/yudikatif dipisahkan secara penuh dari kekuasaan eksekutif (dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM). Sebagai tindak lanjut dari amandemen UUD 1945, maka Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No.4 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 13 Undang-Undang tersebut, telah diamanatkan perlunya organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sebagai konsekwensi dari kebijakan tersebut maka Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Maka tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM sebelum amandemen UUD 1945 dengan setelah

amandemen UUD 1945 mengalami perubahan. Hal ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai Organisasi dan Tata Kerja yang baru baik Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI maupun Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal di daerah. Selain itu juga dikeluarkan berbagai Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM RI baik menyangkut tugas pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum. Tugas pokok dan fungsi pelayanan hukum meliputi pelayanan jasa hukum, pelayanan keimigrasian, pelayanan terhadap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan penyuluhan hukum serta pelayanan hak asasi manusia. Di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, pelaksanaan tugas pelayanan jasa hukum dilaksanakan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Balai Harta Peninggalan Semarang. Pelayanan keimigrasian dilaksanakan di Kantor-Kantor Imigrasi yang ada di Jawa Tengah, pelayanan terhadap narapidana, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah

Tahanan Negara di Jawa Tengah, pelayanan penyuluhan hukum dan pelayanan HAM dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan HAM secara umum dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah secara khusus sebagian besar dibidang pelayanan hukum baik pelayanan administrasi negara maupun pelayanan hukum yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berkenaan dengan pelayanan hukum yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Departemen Hukum dan HAM adalah :

a. Pelayanan jasa hukum, meliputi :

- biaya yang berkaitan dengan badan hukum (Perseoran Terbatas dan Partai Politik), diberikan di Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM Pusat

- biaya yang terkait dengan hukum perorangan (perubahan nama keluarga), diberikan di Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM Pusat
- biaya yang berkaitan dengan notariat, diberikan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah
- biaya yang terkait dengan legalisasi tanda tangan dalam dokumen, diberikan di Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM Pusat
- biaya yang terkait dengan pemberian surat keterangan wasiat, diberikan di Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM Pusat
- biaya yang berkaitan dengan sidik jari, diberikan di Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM Pusat
- biaya yang berkaitan dengan kewarganegaraan, diberikan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah
- biaya yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia, diberikan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah
- biaya yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan

desain tata letak sirkuit terpadu) diberikan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah

- biaya yang berkaitan dengan pendaftaran akta wasiat, surat keterangan waris, penjualan penyelesaian boedel, pengurusan harta kekayaan dan dalam pengelolaan BHP, penyelesaian kepailitan, diberikan di Balai Harta Peninggalan Semarang.

b. Pelayanan terhadap narapidana dan warga binaan pemasyarakatan, meliputi :

- biaya terkait dengan jasa tenaga kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di wilayah Propinsi Jawa Tengah

c. Pelayanan keimigrasian, meliputi :

- biaya yang berkaitan dengan Surat Perjalanan RI/Paspor RI, Visa, Ijin Keimigrasian, Ijin Masuk Kembali, Surat Keterangan Keimigrasian, Biaya Beban, Smart Card dan Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pasific Economic Cooperation / APEC Business& Travel Card* diberikan di Kantor Imigrasi di seluruh Propinsi Jawa Tengah.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang di dalamnya ada biaya yang harus dikenakan, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah akan berusaha

transparan dengan mengumumkan agar masyarakat mengetahui berapa beban biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus sesuatu.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sebagian besar dibidang pelayanan hukum, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan/kendala yuridis yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas. Kendala yang dihadapi terkait masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, organisasi, kewenangan, tidak adanya standar pelayanan dan standar biaya, integritas dan profesionalisme pegawai yang kurang, kesadaran hukum masyarakat yang kurang dan kurangnya kualitas mutu pelayanan hukum. Kendala yuridis dimaksud tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal sehingga tingkat kepuasan masyarakat kurang terhadap kinerja Departemen Hukum dan HAM.
3. Dalam rangka menangani dan memecahkan berbagai permasalahan tersebut, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk terus melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan serta peningkatan kinerja sehingga pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan HAM Jawa Tengah pada akan lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan melaksanakan kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan.

B. SARAN

1. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan tuntutan dari reformasi birokrasi, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah diharapkan mengutamakan proses pelayanan kepada masyarakat cepat, akurat dan akuntabel serta meningkatkan disiplin, integritas dan kinerja secara optimal dalam melaksanakan tugas dan pengabdian. Penerapan prinsip *good governance* yang konsisten menjadi salah satu syarat dalam mengembangkan budaya dan perilaku birokrasi yang didasari etika di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Karena itu, reformasi yang menyeluruh terhadap birokrasi Indonesia pun harus dilakukan. Seluruh fungsi pemerintahan harus mengacu pada prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

2. Pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah harus peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kritik dan saran dari masyarakat hendaknya direspon secara positif bagi perbaikan kinerja. Pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah harus menunjukkan sikap aparatur yang senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Penyelenggara kekuasaan negara termasuk birokrat adalah pelayan masyarakat yang bertugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri ataupun kelompok. Selain itu pengolahan pada sumber daya manusia dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah harus ditingkatkan serta penempatan pegawai sesuai kemampuannya. Diperlukan ketatalaksanaan yang jelas, agar semua jenis pelayanan yang ada dibuatkan persyaratannya, lama waktu pengurusan, dan biayanya. Ketentuan tersebut bisa ditempelkan di setiap unit pelayanan. Di Lembaga Pemasyarakatan agar diberikan buku saku untuk para narapidana yang berisi tata cara memperoleh hak remisi, pembebasan bersyarat, dan sebagainya sehingga mereka mengetahuinya. Dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual juga

harus dijelaskan mengapa memerlukan waktu yang lama dalam pengurusan hak kekayaan intelektual dan biaya yang dikenakan.

3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah perlu mengupayakan untuk mendapatkan standar ISO, yaitu pelayanan yang berstandar internasional bagi Unit-Unit Pelaksana Teknis maupun Kantor Wilayah yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat memberikan pelayanan prima meskipun dihadapkan pada berbagai kendala. Fungsi pelayanan yang diemban oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah serta jajaran Unit Pelaksana Teknis harus mampu menciptakan sinergi dengan program pembangunan nasional yang diharapkan mampu menopang program nasional dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan memberikan pelayanan yang optimal tanpa mengurangi aspek kewibawaan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alrasid Harun, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, Revisi Cetakan Pertama, (Jakarta : Universitas Indonesia : 2003)
- Asshiddiqie Jimly, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 21 Nopember 2005)
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : 2006)
- _____, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Ichtiar Baru van Hoeve : Jakarta : 1994)
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : Konstitusi Press : 2001)
- _____, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : 2006), Cetakan ke I
- MD Mahfud Moch, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta : 2001), hal. 155 – 157.
- Identifikasi Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Sistem dan Politik Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009*, Grand Design Pembangunan Hukum, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI : 2004)
- Azed Bari Abdul, *Hukum Tata Negara Indonesia (kumpulan Tulisan)*, (Jakarta : Ind-Hill Co : 1991)
- Aji Umar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta : Erlangga : 2004)
- M Subagio, *Aneka Masalah Hukum Tata Negara R.I.*, (Bandung : Alumni : 1998)
- Suprpto Bibit, *Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia : 1998)
- Mansur Mohammad Tolchah, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Negara Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita : 2005)

- Manan Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung : LPPM : 1995)
- _____, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan : 2004)
- Pasaribu Bomer, *Agenda Legislasi dibidang Peradilan*, (Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM : 2008)
- Saly Neltje Jeane, *Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, (Jakarta : Ditjen PP Depkumham : 2003)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press : Cetakan III)
- Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung : Alumni : 1994)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa : 2004)
- Salim Agus, *Penelitian Deskriptif Interpretatif*, (Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional : April 2007)
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum : 1997) No. 9 Vol 4
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (FH UII Press : Yogyakarta : 2001)
- Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Elsam : 2004)
- Kusumohamidjojo Budiono, *Filsafat Hukum : Problemtika Ketertiban yang Adil*, (Grasindo : Jakarta : 2004)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PSHTN FH UI dan Sinar Bakti : 1988)
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, (Badan Penerbit Kristen : 1970)
- Wahjono Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill Co : 1989)
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama : 1998)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya : Bina Ilmu : 1972)

Azhary, H.M. Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bogor : Kencana : 2003)

Soemantri Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Alumni : Bandung : 1986)

_____, *Evaluasi Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945*, (Focus Group Discussion : Universitas Padjadjaran : 2007)

Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, (Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : 2006), cetakan ke-2

Prajudi Atmosudiro, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia : 1986)

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II)*, Cet. II, 1997

Peraturan Akademik Magister Ilmu Hukum UNDIP, Program Pasca Sarjana UNDIP, 2006

Buku Pedoman Fakultas Hukum UNDIP, 2006

Buku Asing / Buku Terjemahan :

Montesquieu, *The Spirit of The Law*, Translated by Thomas Nugent, (London : G.Bells & Sons Ltd 1914), Part XI, Chapter 67.

J.J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta : Pembangunan : 1988)

A.V. Dicey, *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Ninth Edition, Macmillan And Co, (London : Limited ST. Martin's Street : 1952)

Strong, C.F, *Modern Political Constitutions*, (Sidgwick : London : 1966), diterjemahkan SPA Teamwork. Konstitusi - Konstitusi Politik, (Bandung : Modern Nuansa & Nusamedia : 2004)

Artikel :

- Pan Mohammad Faiz, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 19 Maret 2007, website <http://panmohamadfaiz.blogspot.com>, New Delhi India
- Hamdan Zoelfa, *Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945*, Artikel ditulis dalam website resmi Sekretariat Negara RI www.setneg.go.id, 2006
- A.A.Oka Mahendra, *Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum*, Artikel dalam website www.legalitas.org, Jakarta, 2002
- Aidul Fitriadi A, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggungjawab di Mahkamah Konstitusi*, dari artikel dimuat di website www.ums.ac.id
- The Habibie Center, *Sumbang Saran tentang Perubahan UUD 1945*, dapat diakses melalui website The Habibie Center, 2003
- Albert Hasibuan, *Beberapa Alasan Amandemen UUD 1945*, Komisi Hukum Nasional, Mei 2008
- Humalangi Fristian, *Tinjauan Analitik Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dari Sudut Constitution Making*, blog wordpress.com, 2008
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung : Alumni : 1984)
- Mustofa Suyuthi Wildan, *Panitera Pengadilan Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab*, (Jakarta : PT. Tata Nusa : 2002)
- Manan Abdul, *Pola Bindalmin Kepaniteraan Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI : 2001)
- Putranto Nurhendro, *Uraian Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan*, (Surabaya : 2008)
- Mattalatta Andi, *Tugas Depkumham untuk Memberikan Pelayanan*, Hukumham.info, 2 Juni 2008
- Widhiarta Gede, *E-Office Tingkatkan Kinerja Imigrasi*, www.hukumham.info, 2 Juni 2008
- Riswandi Agus Budi, *Makna Strategis Lembaga HKI di Daerah*, (Pusat Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum UI : Jakarta : 2008)
- Ditjen AHU, *Biaya Pengurusan Hukum di Ditjen AHU*, www.hukumham.info, 10 September 2007

Ditjen AHU, *Pelayanan Jasa Hukum Depkumham*, www.hukumham.info, 10 September 2007

Sofian Effendi, *Reformasi Aparatur Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Yogyakarta : www.ugm.ac.id, 2007)

Hidayati Nur, *Menggenjot Kinerja Butuh Komitmen Kuat*, Kompas, 30 April 2005

Soejatno Adi, *Pokok-Pokok Orta Depkundang Tahun 2000*, (Semarang : Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Jawa Tengah : 2000)

Makalah / Tesis / Disertasi / Laporan :

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, Disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Denpasar : Departemen Kehakiman dan HAM : 2003)

A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, (Disertasi : Fakultas Pascasarjana UI : 1990)

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung : Dies Natalis UNPAD: 1986)

Mattalatta Andi, *Reformasi Sistem Hukum Administrasi Negara*, Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Administrasi Negara di Surabaya, 14 Mei 2007

Yuliarno Budi, *Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Narapidana dengan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*, (Jakarta : Perpustakaan UI : 2000)

Margono Bambang, *Laporan Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jateng Tahun Anggaran 2007*, (Semarang : Kanwil Depkumham Jateng : 2008)

_____, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007 pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jateng*, (Semarang : Kanwil Depkumham Jateng : 2008)

Rapat Kerja Teknis Ditjen HAM, *Rumusan Hasil Rakernis HAM*, Cisarua Bogor, Desember 2007

Manrapi Mulki, *Kemajuan Hukum dan HAM Harus Ditunjang Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas*, Sambutan dalam Acara pembukaan Pelatihan

Kader Pimpinan Departemen Hukum dan HAM di Gedung BPSDM
Hukum dan HAM, 2007

Manan Sinaga Syamsudin, *Sambutan pada Acara Rakernis AHU*, Bogor, 13-17
Agustus 2008

Masykur Musa, *Sistem Hukum dan HAM Pasca Amandemen UUD 1945*, Madina
Online

Pidato Menteri Hukum dan HAM RI pada Awal Tahun 2009, (Jakarta :
Departemen Hukum dan HAM RI : 2009)

Brosur/Panflet :

Sekilas Tentang Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah, Brosur
diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah,
Tahun 1996

*Profil Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Jawa
Tengah*, Brosur diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Perundang-Undangan Jawa Tengah, 2000

Majalah :

Pensra, *Menjawab Kebutuhan SDM yang Berkualitas*, Majalah Hukum dan HAM
Vol.IV No.18, 2006

Rohimat Asep, *Mendongkrak Budaya Kerja Lembaga Pemasyarakatan*, Majalah
Hukum dan HAM, Vol.V No.22, 2006

Haryanto Kolier, *Lompatan Kebijakan Departemen*, Majalah Hukum dan HAM
Vol.IV No.19, 2007

Tim Redaksi Majalah Hukum dan HAM, *Penindakan Staf Atau Pejabat Pelaku
Pelanggaran Harus Transparan*, Majalah Hukum dan HAM Vol.VIII
No.24, 2007

Tim Redaksi Warta Pemasyarakatan, *Peningkatan Kinerja Pemasyarakatan
Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : Warta
Pemasyarakatan : 2008), Nomor 30 Tahun IX Juni 2008

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat
Jenderal MPR RI, 2006

Ketetapan MPR-RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 tanggal 20 November 2000

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1962 tentang Kewarganegaraan RI

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris

Sementara

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Kedua-Benda, Bab XVIII, *Harta
Peninggalan Yang Tidak Terurus*

Peraturan Pemerintah :

**Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia**

**Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan RI
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris

Keputusan Presiden :

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003
Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibukota Propinsi diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan Menteri :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,
Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor JB.3/166/22 Tahun 1978 tentang Surat
Bukti Kewarganegaraan RI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
M-1450-KP.04.11 Tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-837-
KP.04.11 Tahun 2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan
Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh
Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-
837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan
Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006
Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga
Negara Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

**Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-
PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan**

Hukum

Keputusan Menteri :

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04-PR.07.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.08-PR.07.10 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum dilingkungan Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman No. MA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Pemindahan dan Perubahan Diri Notaris

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993 tentang Pembinaan Notaris

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Kerja Wilayah Notaris

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.HL.04.02 Tahun 1993 tentang Pemberian SKBRI

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor :
M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI
Nomor 174 Tentang Remisi

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.09-PR.07.06 Tahun
1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk
Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M-03.UM.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor
Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun
2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis
Pengawas Notaris.**

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.UM.01.06-139 tanggal 8
Nopember 2004, Menteri Hukum dan HAM telah melimpahkan
kewenangan untuk melaksanakan Sumpah Jabatan Notaris kepada Kepala
Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun
1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang
Organisasi dan Tata Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara

**Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.01
Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Harta Peninggalan**

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.06.PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tempat
Pemeriksaan Imigrasi

Instruksi Menteri :

**Instruksi Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : M.359.KP.04-11 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
Dibidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah**

Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Menteri :

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-81.HL.03.01 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HL.03.01 tahun 2006 tentang Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HL.05.06 tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M.UM.01.06-08 Tahun 1989 tentang Sikap Sopan Dalam Pelayanan Jasa Hukum

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.81 HL.03.01 tahun 2007 tertanggal 19 Pebruari 2007

Keputusan Dirjen :

Keputusan Dirjen Pemasarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimiliasi, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat

HIERAKRI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA



